

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN
PADA PERNIKAHAN USIA DINI DI KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR**

(Skripsi)

Oleh :

**EMA NURUL AZIZAH
2113052001**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN PADA PERNIKAHAN USIA DINI DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Oleh

EMA NURUL AZIZAH

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab perceraian pada pernikahan usia dini di Kabupaten Lampung Timur, meninjau ketahanan rumah tangga pasangan muda, serta menggambarkan dampak yang ditimbulkan akibat perceraian tersebut. Permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini adalah tingginya angka perceraian pada pasangan usia dini di Kabupaten Lampung Timur. Banyak pasangan menikah pada usia muda tanpa kesiapan emosional, psikologis, dan ekonomi yang memadai, sehingga mudah terjadi konflik dalam rumah tangga. Data dari Pengadilan Agama Kabupaten Lampung Timur menunjukkan tren perceraian yang terus meningkat dari tahun ke tahun, terutama pada pasangan usia dini, yang menandakan perlunya kajian mendalam terkait faktor-faktor penyebabnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan dan dianalisis menggunakan perangkat lunak Atlas.ti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor sosial merupakan penyebab tertinggi perceraian (34,68%), diikuti oleh faktor psikologis (34,17%), dan faktor hukum (19,32%). Beberapa faktor yang ditemukan mencakup ketegangan dalam keluarga, tekanan norma sosial, ketidaksiapan emosional, serta pernikahan karena kehamilan yang tidak diikuti dengan perlindungan hukum yang memadai. Perceraian pada usia dini diketahui berdampak luas, mulai dari aspek sosial, ekonomi, hingga budaya. Oleh karena itu, diperlukan adanya program edukasi dan pendampingan bagi remaja agar lebih siap dalam menjalani kehidupan pernikahan.

Kata kunci: perceraian, pernikahan usia dini.

ABSTRACT

ANALYSIS OF FACTORS CAUSING DIVORCE IN EARLY MARRIAGES IN EAST LAMPUNG REGENCY

By

EMA NURUL AZIZAH

This study aims to analyze the factors causing divorce in early-age marriages in East Lampung Regency, examine household resilience among young couples, and describe the impacts resulting from such divorces. The background issue of this research is the high rate of divorce among young couples in East Lampung. Many of these couples enter marriage without sufficient emotional, psychological, or financial readiness, making them vulnerable to conflicts that often lead to divorce. Data from the Religious Court of East Lampung show a rising trend of divorce cases, especially among early-age marriages, which highlights the need for a more in-depth analysis of the underlying causes. This study employs a qualitative method with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews with informants and analyzed using Atlas.ti software. The findings reveal that social factors are the most dominant cause of divorce (34.68%), followed by psychological factors (34.17%) and legal factors (19.32%). These include family tensions, societal norms, emotional immaturity, and legally unprotected marriages due to unplanned pregnancies. Early-age divorce is known to have broad impacts, including social, economic, and cultural consequences. Therefore, educational and mentoring programs are needed to better prepare adolescents before entering married life.

Keywords: *divorce, early-age marriage.*

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN
PADA PERNIKAHAN USIA DINI DI KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR**

Oleh

EMA NURUL AZIZAH

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN**

Pada

**Program Studi Bimbingan Konseling
Jurusan Ilmu Pendidikan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi : **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB
PERCERAIAN PADA PERNIKAHAN USIA DINI
DIKABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Nama Mahasiswa : **Ema Nurul Azizah**

NPM : **2113052001**

Program Studi : **Bimbingan dan Konseling**

Jurusan : **Ilmu Pendidikan**

Fakultas : **Keguruan dan Ilmu Pendidikan**



MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**

Pembimbing Utama

Diah Utaminingsih S.Psi., M.A., Psi.
NIP. 197907142003122001

Pembimbing Pembantu

Yohana Oktariana, M.Pd.
NIP. 198710062024212016

2. **Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan**

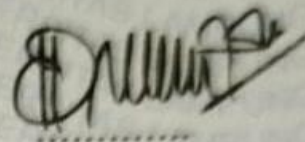
Dr. Muhammad Nurwahidin, M.Ag., M.Si.
NIP 197412202009121002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Diah Utaminingsih S.Psi., M.A., Psi.**



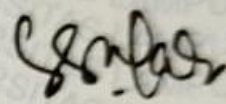
Sekretaris

: **Yohana Oktariana, M.Pd.**



Penguji utama

: **Shinta Mayasari, M.Psi., Psi.**



2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Dr. Albet Maydiantoro, M.Pd.

NIP. 198705042014041001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **19 Mei 2025**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa	: Ema Nurul Azizah
Nomor Pokok Mahasiswa	: 2113052001
Program Studi	: Bimbingan dan Konseling
Jurusan	: Ilmu Pendidikan
Fakultas	: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Lokasi Penelitian	: Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Lampung Timur

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Pada Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Lampung Timur” tersebut adalah benar karya saya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan terkecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, 19 Mei 2025
Yang membuat pernyataan,



Ema Nurul Azizah
NPM. 2113052001

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Ema Nurul Azizah, dilahirkan di Lampung Timur, Kecamatan Margatiga pada tanggal 06 Juni 2003. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Purnomo dan Ibu Siti Suanah. Penulis mengawali pendidikan formal di TK PGRI 1 Sukadana Baru pada tahun 2009, lalu melanjutkan pendidikan dasar ke SD Negeri 1 Sukadana Baru dan lulus pada tahun 2015, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 03 Liwa dan lulus pada tahun 2018, dan melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 01 Liwa lulus pada tahun 2021.

Pada tahun 2021, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling (BK), Jurusan Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung melalui jalur SNPTN. Selama masa studi, penulis aktif dalam berbagai organisasi, antara lain Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pendidikan (HIMAJIP) serta diamanahkan sebagai Sekretaris bidang dana dan usaha periode 2022 dan Bendahara Umum periode 2023. Selain itu, penulis terlibat dalam Forum Mahasiswa Bimbingan dan Konseling (FORMABIKA) sebagai anggota Bidang dana dan usaha pada periode yang sama. Pada tahun 2023 penulis mengikuti program kampus Mengajar angkatan 6 di SMK Ganesa 1 Sekampung, serta penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata dan Pengenalan Lapangan Persekolahan (KKN-PLP) di SMP Negeri Satu Atap 3 Jati Agung, Kec. Jati Agung, Lampung Selatan.

MOTTO

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui”

(QS. Al-Baqarah:216)

“Meski banyak diam, bapak adalah manusia yang selalu memastikanmu baik-baik saja. Kesulitanmu, kesedihanmu, proses tumbuhmu tak sekalipun luput dari pengawasan bapak yang mencintai mu”

(Buku Kita Bukan Anak Kecil Lagi)

“Bertanggung jawablah pada setiap keputusan yang kamu ambil. Biarkan mereka datang dan pergi seperti angin, memberi tak pernah rugi, meski yang menerima datang hanya sesaat”

(Ema Nurul Azizah)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan segala kerendahan hati ku persembahkan karya ini sebagai tanda tanggung jawab, cinta dan kasih sayang

kepada:

Kedua orang tuaku tercinta

Ibu Siti Suanah dan Bapak Purnomo, terima kasih atas doa yang tidak pernah putus dan segala upaya terbaik yang telah diberikan. Serta pengorbanan yang begitu besar, afirmasi positif yang selalu diberikan sungguh sebagai sumber semangat menghadapi setiap proses.

Adiku Tercinta

Daffa Fatur Rohman, yang telah memberikan dukungan, doa dan warna.

Keluarga besar Karnawi dan Sanudin

Terima kasih telah memberikan dukungan, semangat, afirmasi positif dan doa tiada henti dari awal hingga akhir perkuliahan.

Almamater tercinta

Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi'l'alam*, segala puji dan syukur penulis persembahkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan yang dihadapi, namun berkat bantuan dan motivasi serta bimbingan yang tidak ternilai dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perceraian pada Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Lampung Timur”. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D. E. A., I. P. M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Dr. Albet Maydiantoro, M.Pd. selaku Dekan Dakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
3. Dr Muhammad Nurwahiddin, M.Ag., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
4. Dr. Ranni Rahmayanthi Z, S.Pd., M.A. selaku Ketua Program Studi S-1 Bimbingan dan Konseling Universitas Lampung.
5. Diah Utaminingsih, S.Psi., M.A., Psi selaku pembimbing I sekaligus dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan pengarahan dan saran yang baik sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Yohana Oktariana, M.Pd. selaku pembimbing II atas kesediannya dalam memberikan pengarahan dan bimbingan sampai peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Shinta Mayasari, M.Psi., Psi. selaku dosen pembahas yang berkenan memberikan arahan dan pengetahuan terkini sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
8. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan Bimbingan dan Konseling, yang telah memberikan dukungan hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

9. Orang tua tercinta, Bapak Purnomo dan Ibu Siti Suanah yang telah memberikan cinta, kasih sayang, motivasi, doa, dan dukungan secara penuh dalam setiap langkah penulis. Terimakasih atas segala kesabaran dan ketulusan dalam mendidikku.
10. Adik ku tersayang Daffa Fatur Rohman yang selalu menjadi penyemangat penulis selama penyusunan skripsi. Semoga kelak bisa menjadi anak yang berbakti dan selalu membanggakan orang tua. Tumbuhlah menjadi versi terbaik tanpa melupakan keluarga sedarah mu.
11. Keluarga besar Karnawi dan Sanudin yang selalu memberikan dukungan dan dorongan kepada penulis.
12. Nadia Culsum, sahabat ku berproses dari jenjang sekolah menengah pertama yang selalu mengulurkan tangan dan selalu bangga melihat proses penulis.
13. Sahabat ku Eka Febrianti banyak hal yang membuat kita lelah, sungguh aku bangga melihat seluruh proses mu, kesabaran mu serta tulus hati mu hangat bagaikan aku menemukan keluarga walau tak sedarah.
14. Ahmad Solikin, teman ku yang selalu terpisahkan oleh jarak. Terimakasih selalu siap sedia mendengarkan keluh kesah ku dan selalu membantu kesulitan ku selama kuliah, terutama persoalan nomor halaman.
15. Teman-teman seperjuangan, Cici, Dinda, Faza, Qais dan Sabrina yang telah menemani dalam suka dan duka dalam perkuliahan. Teruslah tumbuh semoga kalian selalu dalam lindungan tuhan dan segala hal-hal baik.
16. Teman-teman HIMAJIP yang telah memberikan ruang untuk berproses serta rasa kekeluargaan yang sangat hangat.
17. Rekan-rekan TK Kuntum Mekar Kids yang telah memberikan kesempatan, ruang dan dukungan untuk berkembang.
18. Seluruh teman-teman mahasiswa Bimbingan dan Konseling Angkatan 2021 yang beragam dan berwarna yang telah saling membantu dan memotivasi.
19. Kepada seluruh manusia yang selalu memberikan semangat walaupun kita tidak saling mengenal, ternyata kalimat kecil yang dilontarkan dapat sangat berarti bagiku. Dan kepada teman-teman yang namanya tidak bisa aku sebutkan satu persatu, terimakasih banyak telah kebersamaan perjalanan ini. Segala bentuk kebaikan yang diberikan semoga dilipat gandakan.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v'
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Rumusan Masalah.....	6
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Manfaat Penelitian.....	7
1.5.1 Manfaat teoritis	7
1.5.2 Manfaat praktis	7
1.6 Ruang Lingkup Penelitian	8
1.7 Kerangka Pikir.....	9
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Pernikahan	12
2.1.1 Definisi	12
2.1.2 Pernikahan Usia Dini.....	14
2.2 Faktor-Faktor Yang Mendorong Terjadinya Pernikahan Usia Dini	18
2.3 Dampak Pernikahan Usia Dini	20
2.4 Perceraian	24

2.5 Faktor-Faktor yang Menyebabkan Perceraian.....	25
2.6 Teori Tahapan Tugas Perkembangan Pada Remaja	28
2.7 Penelitian yang Relevan	30
2.8 Teori <i>Trait and Factor</i>	34
III. METODOLOGI PENELITIAN.....	35
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	35
3.2 Metode Penelitian	35
3.3 Subjek Penelitian	36
3.4 Variabel Penelitian.....	36
3.5 Definisi Operasional Variabel.....	36
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.7 Teknik Keabsahan Data	38
3.8 Teknik Analisis Data.....	40
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	44
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	44
4.2 Gambaran Umum Subjek Penelitian	44
4.3 Hasil Validasi Data Melalui <i>Member Checking</i>	46
4.4 Hasil Penelitian.....	47
4.5 Pembahasan	76
V. PENUTUP	96
5.1 Kesimpulan.....	96
5.2 Saran	97
DAFTAR PUSTAKA.....	99
LAMPIRAN.....	104

DAFTAR TABEL

1. Tabel Data Dispensasi Kawin Lampung Timur (PA Sukadana, 2021-2023)	4
2. Tabel Profil Informan Penelitian	45
3. Tabel Hasil olah data Group Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Dini	48
4. Tabel Code Group Tingkat Ketahanan	49
5. Tabel Code Group Dampak Sosial, ekonomi	49

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar Data Perceraian Lampung (Badan Pusat Statistik, 2021-2023)	2
2. Gambar Data Perceraian Lampung Timur Berdasarkan Kecamatan	3
3. Gambar Kerangka Pikir.....	11
4. Gambar Faktor Penyebab Perceraian	25
5. Gambar Tampilan Network Group	50
6. Gambar Network Faktor Penyebab Perceraian pada Pernikahan Usia Dini	50
7. Gambar Bagan Tingkat ketahanan Rumah Tangga	51
8. Gambar Bagan Dampak Perceraian Dini	51
9. Gambar Diagram Lingkaran Hasil Analisis Tiga Faktor.....	77

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran Pedoman Wawancara pada Informan	105
2. Lampiran Tabel Survei Orang Tua	107
3. Lampiran Transkrip Wawancara Informan 1	108
4. Lampiran Transkrip Wawancara Informan 2	113
5. Lampiran Transkrip Wawancara Informan 3	118
6. Lampiran Transkrip Wawancara Informan 4	126
7. Lampiran Transkrip Wawancara Informan 5	130
8. Lampiran Transkrip Wawancara Informan 6	135
9. Lampiran Lembar Wawancara Staff Administrasi Pengadilan	139
10. Lampiran Survei Orang Tua.....	142
11. Lampiran Lembar Uji Validitas Instrumen.....	143
12. Lampiran Lembar Persetujuan Narasumber	146
13. Lampiran Dokumentasi Kegiatan	147
14. Lampiran Berkas Duduknya Perkara	151
15. Lampiran Dokumentasi Surat Keterangan Layanan Edukasi Dan Pemeriksaan Kesehatan Anak Dalam Perkara Dispensasi Kawin.....	154

I. PENDAHULUAN

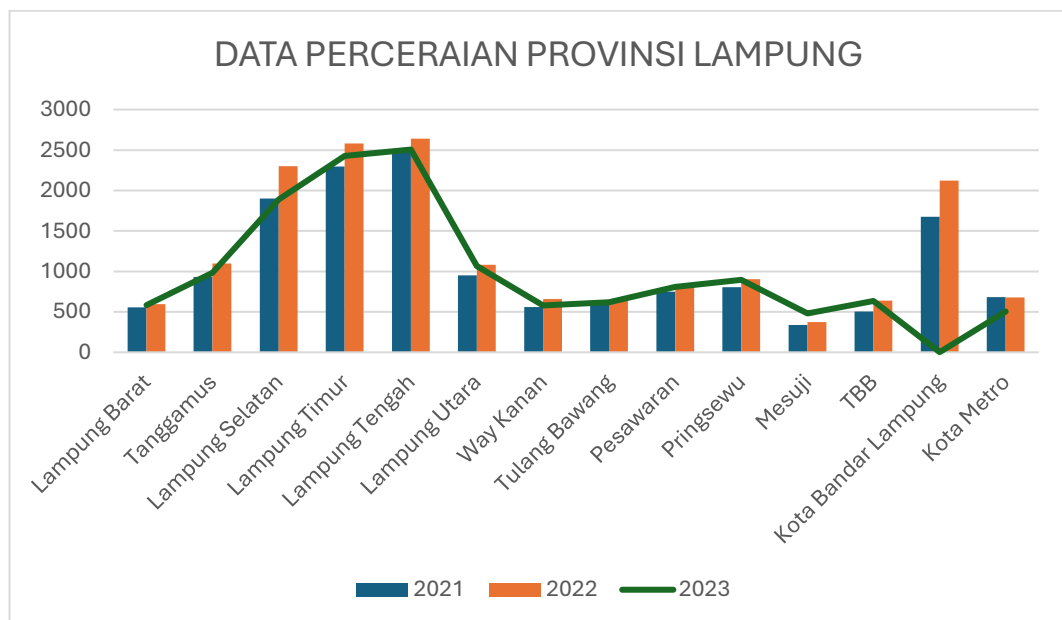
1.1 Latar Belakang

Berdasarkan data UNICEF (2023), sekitar 45% pernikahan dini tinggal di Asia Selatan, diikuti oleh Afrika Sub-Sahara yang menyumbang 20%. Asia Timur dan Pasifik menyumbang 15%, sementara Amerika Latin dan Karibia mencakup 9% dari total pernikahan dini. Pada provinsi Lampung, persentase perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah untuk pertama kali sebelum usia 18 tahun adalah 10,7% (Badan Pusat Statistik & Bappenas, 2020). Sedangkan di Indonesia pada tahun 2018, satu dari sembilan anak perempuan di Indonesia tercatat menikah. Diperkirakan ada sekitar 1.220.900 perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum mencapai usia 18 tahun pada tahun tersebut, menjadikan Indonesia salah satu dari 10 negara dengan jumlah perkawinan anak tertinggi di dunia (Badan Pusat Statistik & Bappenas, 2018).

Perkawinan di Indonesia diatur oleh UU No. 1 Tahun 1974 yang kemudian diperbarui dengan UU No. 16 Tahun 2019. Pada Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019, ketentuan mengenai batas usia minimal untuk menikah disesuaikan dengan menaikkan usia minimal bagi wanita. Usia minimal perkawinan bagi wanita kini disamakan dengan pria, yaitu 19 tahun. Batas usia ini dianggap sebagai usia yang cukup matang secara fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan, sehingga diharapkan dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik tanpa berakhir pada perceraian serta menghasilkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Kenaikan batas usia ini, juga diharapkan dapat menurunkan laju kelahiran serta mengurangi risiko kematian ibu dan anak. Selain itu, dengan adanya kenaikan usia minimal, hak-hak anak diharapkan lebih terpenuhi, yang berkontribusi pada optimalisasi tumbuh kembang anak, pendampingan orang tua, serta memberikan akses yang lebih baik untuk

memperoleh pendidikan yang setinggi mungkin (Peraturan Perundang-undangan Indonesia, 2019).

Oleh karena itu, adanya pernikahan dini dikaitkan dengan adanya pernikahan dibawah umur yang sudah ditentukan. Hal ini sering kali berdampak pada ketidaksiapan emosional dan finansial pasangan, yang pada akhirnya meningkatkan risiko terjadinya perceraian. Berdasarkan data dari (Badan Pusat Statistik, 2021-2023), angka terjadinya perceraian yang ada di Provinsi Lampung yaitu:

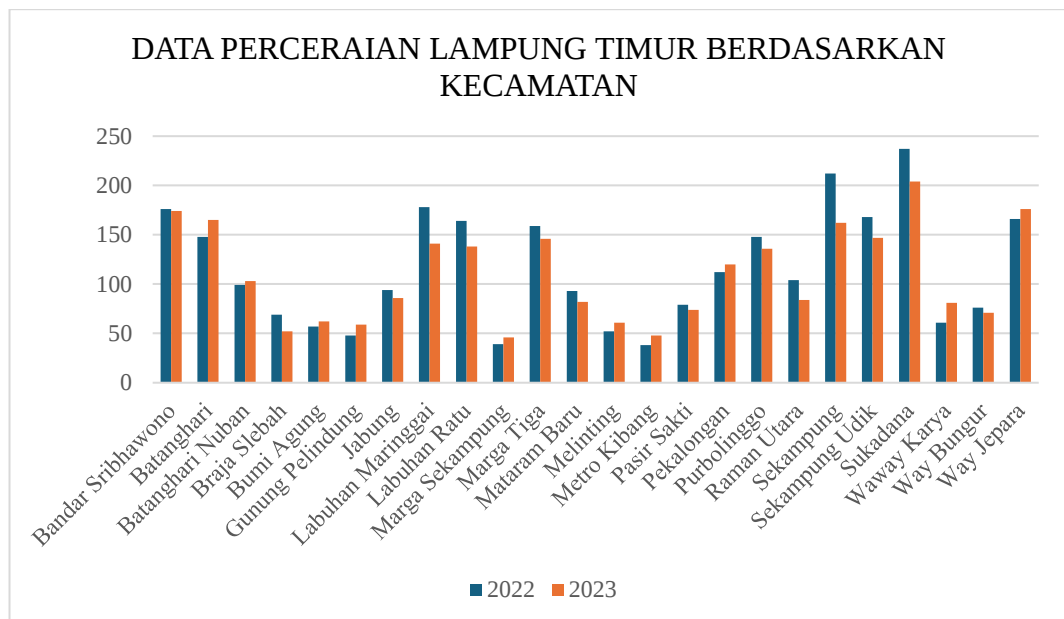


Gambar 1 Data Perceraian Lampung (Badan Pusat Statistik, 2021-2023)

Berdasarkan grafik diatas, Lampung Timur dipilih sebagai lokasi penelitian karena secara konsisten menunjukkan angka kasus yang relatif tinggi, termasuk dalam tiga besar wilayah dengan jumlah kasus terbanyak dalam beberapa tahun terakhir, meskipun terdapat fluktuasi. Variasi angka kasus ini menarik untuk diteliti guna menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi naik-turunnya jumlah kasus, seperti kebijakan kesehatan, perilaku masyarakat, atau faktor lingkungan. Selain itu, tingginya angka kasus dapat berdampak signifikan pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga membutuhkan intervensi

kesehatan masyarakat yang lebih terarah. Dengan karakteristik lokal yang unik, Lampung Timur menawarkan peluang untuk memberikan wawasan strategis dalam upaya penanganan dan pencegahan yang lebih efektif.

Berikut ini adalah data perceraian lampung timur berdasarkan kecamatan, yaitu:



Gambar 2 Data Perceraian Lampung Timur Berdasarkan Kecamatan

Diagram batang diatas secara komprehensif menampilkan sebaran kasus perceraian dalam setiap wilayah administratif kecamatan. Pengamatan awal menunjukkan bahwa ada perbedaan signifikan dalam tingkat perceraian di berbagai kecamatan. Beberapa kecamatan memiliki tingkat perceraian yang lebih tinggi, sementara kecamatan lainnya memiliki tingkat perceraian yang lebih rendah. Jika membandingkan data tahun 2022 dan 2023, juga bisa diketahui tren peningkatan atau penurunan kasus perceraian di masing-masing kecamatan. Analisis lebih lanjut terhadap pola-pola ini dapat memberikan wawasan penting mengenai faktor-faktor sosial, ekonomi, atau budaya yang mungkin berkontribusi terhadap angka perceraian di wilayah Lampung Timur, serta menjadi dasar bagi perumusan kebijakan atau program intervensi yang relevan. Data ini krusial untuk memahami dinamika perceraian di tingkat lokal

dan merumuskan strategi penanganan masalah sosial yang timbul akibat perceraian.

Berikut ini adalah data dispensasi kawin Lampung Timur dalam tiga tahun terakhir, yaitu:

Tabel 1 Data Dispensasi Kawin Lampung Timur (PA Sukadana, 2021-2023)

Dispensasi Kawin	Putus Perkara	Cabut Perkara	Total
2021	65	4	69
2022	54	7	61
2023	47	5	52

Dari data diatas terlihat adanya fenomena menarik yang layak untuk diteliti lebih lanjut, yaitu angka putus perkara yang secara konsisten lebih tinggi dan signifikan dibandingkan dengan cabut perkara. Pada tahun 2021, putus perkara mencapai 65 kasus berbanding 4 kasus cabut perkara. Tren ini berlanjut pada tahun 2022 dengan 54 kasus putus perkara dan 7 kasus cabut perkara, serta pada tahun 2023 dengan 47 kasus putus perkara dan 5 kasus cabut perkara. Disparitas yang mencolok antara kedua kategori ini mengindikasikan bahwa sebagian besar permohonan dispensasi kawin di PA Sukadana berakhir dengan keputusan pengadilan, bukan penarikan kembali permohonan oleh pemohon. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai faktor-faktor yang mendorong putusnya perkara. Memahami mengapa putus perkara jauh lebih dominan akan memberikan wawasan berharga mengenai dinamika permohonan dispensasi kawin dan implikasinya terhadap fenomena pernikahan dini di Lampung Timur.

Pernikahan dini sering kali menghadirkan berbagai tantangan dan masalah yang kompleks bagi pasangan muda. Oleh karena itu, diperlukan bimbingan dan konseling untuk mendukung mereka dalam menghadapi permasalahan tersebut. Bimbingan konseling dapat memberikan intervensi yang efektif, membantu pasangan muda dalam mengembangkan keterampilan komunikasi, menyelesaikan konflik, dan memperkuat hubungan mereka. Dengan adanya bimbingan konseling, diharapkan pasangan yang menikah di usia dini dapat

lebih siap menghadapi dinamika pernikahan, sehingga mengurangi risiko perceraian dan meningkatkan kualitas kehidupan keluarga (Auliya, 2019).

Perceraian dalam makna terminologis merujuk pada pemutusan ikatan antara suami dan istri dengan tujuan mengakhiri tanggung jawab mereka sebagai pasangan. Sebagai masalah sosial, perceraian menyebabkan berakhirnya hubungan pernikahan, yang tentu terjadi akibat berbagai alasan tertentu (Siregar dkk., 2023). Dalam konteks ini, berbagai alasan yang melatarbelakangi perceraian dapat bervariasi, terutama pada pernikahan dini yang sering kali rentan terhadap masalah-masalah internal. Menurut data dari Pengadilan Agama Kabupaten Lampung Timur, angka kasus perceraian pada pasangan yang menikah dini dalam beberapa tahun terakhir masih tinggi. Data ini menjadi dasar penting untuk mengeksplorasi lebih dalam tentang faktor-faktor yang menyebabkan perceraian dalam pernikahan usia dini di wilayah ini. Penelitian ini akan menggali lebih jauh tentang pengalaman dan tantangan yang dihadapi pasangan muda, serta intervensi yang diperlukan untuk mengurangi angka perceraian.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Munawara dkk., 2021), secara yuridis terdapat lima alasan utama yang menyebabkan perceraian pada pernikahan dini di Pengadilan Agama Kelas I-B Sambas, yaitu kurangnya pemberian nafkah lahir, pasangan yang suka berjudi dan mabuk, perilaku kasar, hilangnya komunikasi, perselingkuhan, mengusir pasangan saat konflik, serta seringnya ucapan cerai. Dari sisi psikologis, ada sembilan faktor yang berkontribusi, seperti sifat egois, keluar malam tanpa tujuan jelas, kurang perhatian, kecemburuan yang berlebihan, sering marah tanpa alasan, pergi tanpa izin, boros, ketidakjujuran, dan perasaan tidak dihargai. Sementara secara sosial, ada empat faktor utama, yaitu kurangnya rasa hormat terhadap orang tua pasangan, pergi ke rumah orang tua saat bertengkar, campur tangan orang tua atau kerabat dalam masalah rumah tangga, kurangnya komunikasi dengan orang tua pasangan, mengumbar masalah keluarga, ketidaksukaan pada interaksi pasangan dengan keluarga, dan sikap tidak hormat pada orang tua pasangan.

Teori psikososial Erik Erikson memberikan perspektif penting dalam memahami faktor-faktor penyebab perceraian pada pernikahan usia dini. Menurut Erikson, individu melewati delapan tahap perkembangan yang masing-masing memiliki konflik utama. Pasangan yang menikah muda sering kali belum menyelesaikan tahap identitas, yang dapat menyebabkan kebingungan peran. Ketergantungan pada orang tua menghambat kemandirian, sementara kurangnya keterampilan emosional untuk mengelola stres dan konflik juga berkontribusi. Tekanan dari norma budaya dan lingkungan sosial dapat memperburuk ketidakpuasan dalam hubungan, sehingga mengarah pada tingginya angka perceraian di kalangan pasangan muda (Mokalu & Boangmanalu, 2021).

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga tentang "Analisis Faktor-faktor Penyebab Perceraian pada Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Lampung Timur," agar dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika yang terjadi dalam hubungan suami-istri serta dampaknya terhadap masyarakat.

1.2 Identifikasi Masalah

- a. Maraknya remaja yang memutuskan untuk menikah diusia dini
- b. Rata-rata rumah tangga dalam pernikahan usia dini tidak bertahan lama
- c. Laporan kasus perceraian yang diterima oleh Pengadilan Agama Sukadana yang relatif tinggi
- d. Dampak dari adanya pernikahan usia dini
- e. Menikah di usia muda adalah solusi mengurangi pandangan negatif dari masyarakat

1.3 Rumusan Masalah

- a. Apa saja faktor-faktor penyebab perceraian pada pernikahan usia dini di Kabupaten Lampung Timur?
- b. Bagaimana tingkat ketahanan rumah tangga pada pernikahan usia dini di Kabupaten Lampung Timur?

- c. Apa saja dampak yang dialami oleh pasangan yang menikah di usia dini di Kabupaten Lampung Timur?

1.4 Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan perceraian pada pernikahan usia dini di Kabupaten Lampung Timur.
- b. Menilai ketahanan rumah tangga dalam pernikahan usia dini di Kabupaten Lampung Timur.
- c. Mengidentifikasi dampak yang dialami oleh pasangan yang menikah pada usia dini.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat teoritis

- a. Pengembangan ilmu pengetahuan:
 Penelitian ini dapat menambah literatur ilmiah terkait dengan permasalahan faktor–faktor yang memengaruhi perceraian pada pernikahan dini, khususnya di konteks masyarakat Indonesia.
- b. Dasar teori:
 Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi teoritis untuk memahami fenomena perceraian pada pernikahan usia dini, serta peran faktor–faktor sosial, ekonomi, budaya dalam proses tersebut.

1.5.2 Manfaat praktis

- a. Akademis
 - 1. Penelitian ini dapat membantu mahasiswa bimbingan dan konseling sebagai studi literatur dan menjadi bahan kajian bagi akademisi yang tertarik dalam studi mengenai keluarga, pernikahan dan perceraian khususnya dalam konteks pernikahan usia dini di Indonesia.
 - 2. Memberikan dasar untuk mengembangkan program pendidikan dan penyuluhan mengenai dampak pernikahan usia dini dan pentingnya kesiapan dalam berumah tangga.

3. Memberikan informasi terkait faktor–faktor penyebab perceraian pada pengadilan agama Sukadana.
- b. Penyuluhan agama dan lembaga sosial
 1. Temuan penelitian dapat digunakan oleh penyuluhan agama, lembaga sosial dan komunitas lokal untuk memberikan nasihat dan dukungan yang lebih baik bagi pasangan muda.
 2. Membantu lembaga terkait dalam menyusun startegi pencegahan perceraian dengan mempertimbangkan faktor–faktor spesifik yang ditemukan dalam penelitian ini.
 - c. Masyarakat
 1. Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko dan tantangan yang dihadapi oleh pasangan yang menikah pada usia dini, serta dampak jangka panjang dari perceraian.
 2. Memberikan informasi yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk membuat keputusan yang lebih bijak terkait pernikahan, terutama bagi orang tua dan remaja.
 - d. Keluarga dan pasangan

Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada keluarga dan pasangan yang menikah dini mengenai faktor–faktor yang dapat mempengaruhi keharmonisan pernikahan, sehingga mereka dapat mengambil langkah penecgahan yang lebih proaktif.

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

a. Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Agama Sukada Kabupaten Lampung Timur, dengan fokus pada pasangan yang mengajukan dispensasi kawin dan mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Sukada Kabupaten Lampung Timur.

b. Subjek Penelitian

Pasangan yang pernah atau sedang mengalami perceraian setelah pernikahan usia dini, masyarakat umum di Kabupaten Lampung Timur, serta pihak-pihak yang berperan dalam proses pernikahan dan perceraian seperti staff Administrasi dan Korban perceraian.

c. Waktu penelitian

Penelitian ini akan mencakup data perceraian yang terjadi dalam rentang waktu tertentu, misalnya 3-5 tahun terakhir untuk mendapatkan gambaran yang relevan dan terkini.

d. Aspek yang dianalisis

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian pada pernikahan usia dini, meliputi aspek sosial, ekonomi, budaya, dan psikologis.
2. Dampak perceraian pada individu yang terlibat, terutama anak-anak dan keluarga besar.

1.7 Kerangka Pikir

Pernikahan dini sering terjadi sebelum individu mencapai kematangan emosional yang diperlukan untuk hubungan intim. Ketidakmampuan membentuk kedekatan yang sehat dapat menyebabkan konflik dan ketidakpuasan, berpotensi berujung pada perceraian, karena individu merasa terisolasi dari pasangannya. Dengan demikian, pernikahan di usia muda dapat menyebabkan hubungan yang tidak stabil. Angka perceraian diprovinsi Lampung menduduki angka tertinggi ke-7 dari 463.654 kasus perceraian di Indonesia, Provinsi Lampung masuk dalam urutan ke-7 terbanyak dengan total angka perceraian mencapai 15.784 kasus.

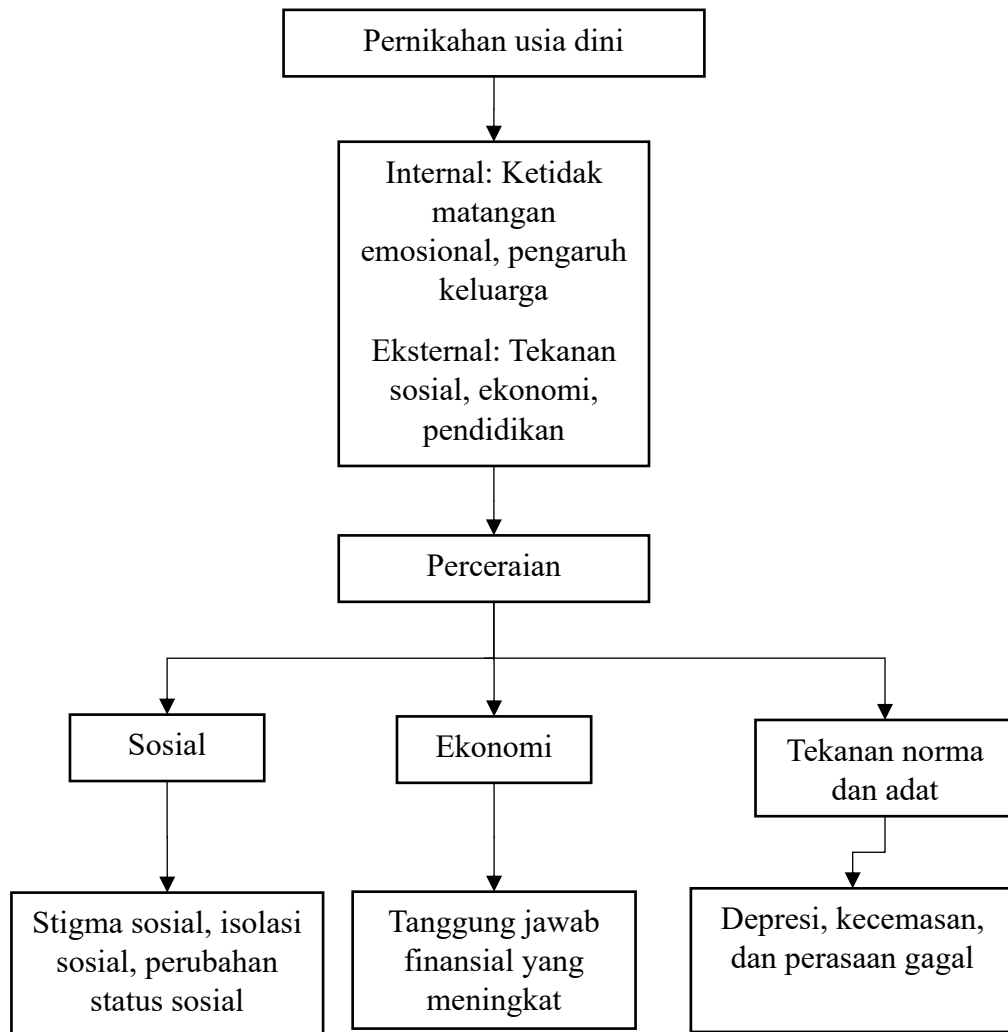
Pernikahan usia dini seringkali menimbulkan gejala dalam kehidupan rumah tangga. Kurangnya kesiapan mental, fisik dan finansial menyebabkan pertengkaran, kesalahpahaman atau ketidaksepakatan antara suami istri, yang dapat menyebabkan perceraian. Perceraian adalah putusnya perkawinan yang tetap antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena sebab-sebab yang tertuang dalam undang-undang. Perceraian menunjukkan konflik serius antara suami dan istri, dimaksudkan untuk memutuskan ikatan dua generasi keluarga

atas penyesuaian orang tua dan anak yang terlibat (Wowor, 2021). Pilihan untuk menikah di usia yang sangat dini bukanlah hal yang mudah untuk dihadapi dan dijalankan, banyak sekali resiko yang harus ditanggung oleh remaja itu sendiri. Keluarga yang terbentuk tanpa kematangan usia dan kesiapan dari segala arah biasanya fisiknya tidak terpenuhi dengan baik karena belum mendapatkan pekerjaan yang baik dan ekonomi keluarga yang belum mencukupi (Rahayu.P, 2015). Sehingga pernikahan usia dini juga menjadi salah satu penyumbang angka perceraian.

Kerangka pemikiran adalah panduan konseptual yang digunakan untuk menggambarkan proses berfikir peneliti dalam memahami fenomena yang diteliti (Sugiyono, 2022). Fungsi dari kerangka berpikir kualitatif adalah sebagai berikut:

- a. Mengorganisir penelitian, membantu peneliti dalam mengatur pemikiran dan langkah-langkah penelitian sehingga lebih terfokus dan sistematis.
- b. Memahami konteks, membantu peneliti memahami konteks sosial, budaya, dan situasional di mana fenomena terjadi. Hal ini sangat penting dalam penelitian kualitatif yang bersifat kontekstual.
- c. Menjelaskan fenomena, memberikan penjelasan yang lebih mendalam dan holistik mengenai fenomena yang diteliti, dengan mempertimbangkan berbagai perspektif dan pengalaman subjektif.
- d. Fleksibel dan adaptif, memungkinkan peneliti untuk menyesuaikan kerangka berpikir mereka seiring dengan perkembangan penelitian dan temuan baru.

Berdasarkan observasi ini, peneliti mengajukan kerangka pikir yang peneliti gunakan untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor penyebab perceraian pada pernikahan usia dini di Kabupaten Lampung Timur:



Gambar 3 Kerangka Pikir

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pernikahan

2.1.1 Definisi

Pernikahan adalah acara peresmian ikatan antara dua individu yang dilakukan sesuai dengan ketentuan agama, hukum, dan sosial. Bentuk dan tradisi pernikahan bervariasi berdasarkan latar belakang budaya, agama, serta status sosial. Salah satu alasan terjadinya pernikahan dini adalah untuk menghindari fitnah atau hubungan di luar nikah. Selain itu, faktor ekonomi juga mendorong orang tua untuk menikahkan anak-anak yang masih remaja agar beban keluarga berkurang, karena setelah menikah, tanggung jawab atas anak perempuan akan beralih kepada suaminya (Adam, 2020). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 pasal 7, usia minimal yang diperbolehkan untuk menikah adalah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

Sementara itu, berdasarkan pandangan kesehatan, usia ideal secara biologis dan psikologis untuk menikah adalah 20 hingga 25 tahun bagi wanita, dan 25 hingga 30 tahun bagi pria. Usia ini dinilai sebagai waktu yang tepat untuk menikah karena individu dianggap telah matang dan memiliki pemikiran yang lebih dewasa (Pemerintah Republik Indonesia, 2012). Walgito (2017) menambahkan perkawinan atau pernikahan adalah sebuah aktivitas yang pada dasarnya mirip dengan aktivitas lainnya. Selain memiliki tujuan tertentu, perkawinan juga didorong oleh berbagai faktor yang mendorong individu untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Dengan demikian, perkawinan tidak hanya memiliki tujuan, tetapi juga dipicu oleh alasan-alasan tertentu yang membuat seseorang ingin menikah.

Pendapat lain menurut Badruzaman (2021) terkait definisi pernikahan adalah hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membangun keluarga yang harmonis dan abadi. Sedangkan definisi pernikahan selanjutnya, bagi (Hikmah, 2019), pernikahan merupakan hubungan mulia antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi, sesuai dengan hukum yang berlaku, serta melanjutkan keturunan dan mewujudkan kehidupan keluarga yang rukun dan sejahtera.

Sebuah pernikahan bukan hanya sekadar pengesahan hubungan biologis, tetapi juga bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga. Pernikahan menuntut setiap pasangan untuk mandiri dalam berpikir serta dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan rumah tangga (Adam, 2020). Pernikahan juga bertujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia, langgeng, harmonis, penuh cinta dan kasih, dengan berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, serta mengesahkan hubungan antara seorang pria dan wanita (Hikmah, 2019). Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa tujuan pernikahan bukan hanya pengesahan hubungan biologis, tetapi bertujuan membentuk keluarga yang mandiri, bahagia, harmonis, dan penuh cinta, dengan landasan Ketuhanan Yang Maha Esa serta kemampuan menghadapi masalah rumah tangga.

Terkait tujuan pernikahan (Walgito, 2017), memaparkan pada bukunya yang berjudul “Bimbingan dan Konseling Perkawinan.” Menurutnya tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia, di mana suami dan istri perlu menyatukan tujuan mereka dan berupaya mencapainya bersama. Keselarasan tujuan ini penting untuk mencegah masalah yang bisa menyebabkan keretakan rumah tangga. Selain kebahagiaan, pernikahan diharapkan berlangsung seumur hidup, dengan perpisahan hanya terjadi jika salah satu pasangan meninggal.

Perceraian dipandang sebagai langkah terakhir setelah segala upaya untuk mempertahankan pernikahan tidak berhasil.

Berdasarkan pengertian pernikahan menurut beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan ikatan resmi antara dua orang yang dilakukan sesuai dengan aturan agama, hukum, serta sosial. Selain bertujuan membentuk keluarga, pernikahan juga dimaksudkan untuk mencapai kebahagiaan dan memiliki keturunan. Faktor ekonomi dan tradisi sering menjadi alasan terjadinya pernikahan dini, sementara usia ideal untuk menikah, baik secara biologis maupun psikologis, adalah ketika seseorang sudah cukup matang dan mampu berpikir dewasa.

2.1.2 Pernikahan Usia Dini

Masa remaja kerap dianggap sebagai periode pencarian jati diri, yang disebut Erickson sebagai identitas ego (*ego identity*) (Mubasyaroh, 2022). Hal tersebut terjadi karena masa remaja adalah fase peralihan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa. Dari segi fisik, remaja tidak lagi terlihat seperti anak-anak dan sudah menyerupai orang dewasa. Namun, ketika diperlakukan sebagai orang dewasa, ternyata belum sepenuhnya bisa menunjukkan sikap yang matang. Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, yang mengubah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan dini merujuk pada perkawinan yang dilangsungkan sebelum pasangan mencapai usia minimal 19 tahun, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Jenis pernikahan ini tidak sesuai dengan hukum karena melanggar batas usia minimum yang dimaksudkan untuk memastikan pasangan memiliki kesiapan fisik, mental, dan sosial. Dalam undang-undang ini, usia minimal 19 tahun untuk menikah diberlakukan guna melindungi anak-anak dari pernikahan dini, mendukung tumbuh kembang anak, dan meningkatkan kualitas hidup generasi penerus (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2019).

Selanjutnya, pernyataan lain terkait pernikahan dini adalah pernikahan yang terjadi pada usia yang belum dianggap matang untuk menikah. Pernikahan ini biasanya melibatkan gadis di bawah 18 tahun, baik secara legal maupun tidak resmi (UNICEF, 2001). Sedangkan pernikahan menurut Fatimah dkk. (2021), didefinisikan sebagai kesepakatan sosial yang diresmikan oleh negara, keagamaan, atau keduanya. Selain itu, pernikahan dianggap sebagai hubungan formal antara seorang pria dan wanita yang sah di mata hukum sebagai suami istri.

Pandangan menurut Anwar & Rahmah (2016) tentang pernikahan dini adalah menurutnya di kalangan remaja belum mencerminkan kesiapan untuk menjalani pernikahan, karena terjadi pada usia di bawah 20 tahun. Sedangkan pandangan terhadap peranan umur dalam sebuah pernikahan pada bukunya yang berjudul “Bimbingan dan Konseling Perkawinan” oleh Walgito (2017), terdapat beberapa jenis yang bisa dibedakan dalam memberikan perumpamaan terhadap peranan umur dalam sebuah pernikahan sebagai berikut :

- a. Hubungan umur dengan faktor fisiologis dalam pernikahan
 Batasan usia dalam perkawinan yang diatur oleh undang-undang lebih difokuskan pada pertimbangan kesehatan fisiologis, yaitu kesiapan fisik untuk menghasilkan keturunan. Pada usia 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, secara biologis organ reproduksi mereka sudah berfungsi, ditandai dengan menarche pada wanita dan polusi pada pria. Meskipun demikian, aspek psikologis dan sosial juga penting dalam perkawinan, namun dalam undang-undang ini, fokus utamanya adalah kesiapan fisiologis pasangan untuk memiliki anak.
- b. Hubungan umur dengan keadaan psikologis dalam pernikahan
 Hubungan antara usia dan kondisi psikologis dalam pernikahan menunjukkan bahwa semakin bertambahnya usia seseorang, kondisi psikologisnya diharapkan semakin matang. Dari perspektif psikologi perkembangan, tingkat kematangan psikologis anak-anak, remaja,

dan orang dewasa berbeda-beda. Meskipun secara fisiologis wanita usia 16 tahun dan pria usia 19 tahun dianggap siap menikah, secara psikologis mereka belum sepenuhnya matang dan masih dalam tahap remaja atau adolesen. Walaupun tidak ada kesepakatan pasti tentang usia kedewasaan psikologis, banyak ahli setuju bahwa kedewasaan psikologis biasanya dimulai sekitar usia 21 tahun, yang disebut masa dewasa awal.

Oleh karena itu, pernikahan di usia yang terlalu muda sering kali menghadapi tantangan karena kurangnya kematangan psikologis, yang dapat menyebabkan masalah dalam rumah tangga. Pasangan yang menikah di usia muda mungkin belum siap secara emosional dan mental untuk menghadapi kompleksitas kehidupan pernikahan.

c. Hubungan umur dengan kematangan Sosial (Ekonomi)

Dalam pernikahan, perhatian tidak hanya harus diberikan pada kematangan fisiologis, tetapi juga pada aspek sosial, khususnya dalam hal sosial-ekonomi. Kematangan sosial-ekonomi sering kali terkait erat dengan usia individu. Semakin bertambah usia, semakin jelas kematangan di bidang ini. Dengan bertambahnya umur, keinginan untuk mencari nafkah sebagai sumber penghidupan juga semakin kuat, sehingga kematangan ekonomi perlu diperhatikan dalam konteks perkawinan, meskipun pada level dasar. Tanggung jawab untuk mendukung keluarga sepenuhnya terletak pada pasangan itu sendiri, bukan kepada orang lain, termasuk orang tua.

Oleh karena itu, kematangan sosial-ekonomi harus dipertimbangkan dengan serius, karena hal ini menjadi penyangga kehidupan keluarga. Individu yang menikah pada usia 19 tahun umumnya belum memiliki sumber pendapatan, sehingga kemungkinan besar akan menghadapi masalah sosial-ekonomi yang dapat menyebabkan berbagai kesulitan. Dengan demikian, pertanyaan mengenai usia ideal untuk menikah pun muncul.

Menurut Sari dan Sitorus (2021), pada penelitian yang dilakukannya mengungkap bahwa pernikahan dini memberikan dampak yang

signifikan terhadap kesejahteraan individu dan masyarakat, terutama di lingkungan rumah tangga miskin. Tingkat ketahanan rumah tangga terhadap pernikahan dini dapat dijelaskan melalui teori perilaku Lawrence Green (dalam Sari dan Sitorus (2021), yang menguraikan tiga faktor utama: predisposisi, pemungkin, dan penguat.

a. Faktor Predisposisi

Terdiri dari aspek pendidikan individu dan norma budaya yang mendorong terjadinya pernikahan dini. Kurangnya pendidikan sering menjadi pemicu utama, mengurangi kesadaran tentang konsekuensi negatif pernikahan dini, seperti risiko kesehatan dan terbatasnya peluang ekonomi.

b. Faktor Pemungkin

Termasuk keadaan ekonomi dan akses terhadap informasi. Kemiskinan menjadi faktor utama di banyak rumah tangga miskin, di mana anak perempuan sering dianggap sebagai beban ekonomi. Kurangnya akses terhadap internet dan layanan konseling juga memperburuk situasi ini.

c. Faktor Penguat

Tindakan dan keputusan kepala rumah tangga (KRT) memiliki pengaruh signifikan. Pendidikan rendah KRT, status KRT yang menikah dini, dan kondisi KRT yang tidak bekerja merupakan hambatan utama dalam meningkatkan ketahanan rumah tangga. Sebaliknya, KRT dengan pendidikan tinggi dan status bekerja memiliki pengaruh positif dalam menunda pernikahan dini.

Terkait teori tersebut menekankan pentingnya peningkatan pendidikan bagi remaja perempuan dan kepala rumah tangga sebagai strategi utama. Selain itu, perhatian terhadap status pekerjaan dan penyediaan akses informasi juga dianggap langkah penting untuk menekan angka pernikahan dini. Dengan pendekatan holistik berbasis keluarga dan komunitas, upaya ini dapat mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goals* (SDG) untuk menghapus praktik pernikahan dini.

Sedangkan pendapat Muntamah dan Suryanto (2023), tingkat ketahanan pada pernikahan usia dini, yang melibatkan pasangan muda di bawah usia 20 tahun itu sering menghadapi tantangan dalam mencapai ketahanan keluarga, yakni kemampuan mengelola sumber daya dan masalah demi kesejahteraan. Faktor utama yang memengaruhi ketahanan ini meliputi aspek fisik, psikologis, dan sosial. Stabilitas ekonomi diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara pengelolaan emosi dan konflik menjadi kunci menghadapi tekanan psikologis akibat kurangnya kesiapan pasangan muda. Dukungan keluarga, anak, dan lingkungan sekitar juga berperan besar dalam memperkuat daya tahan rumah tangga. Meskipun hambatan pernikahan dini lebih kompleks, beberapa pasangan berhasil bertahan melalui komunikasi efektif dan kerja sama yang baik. Untuk meningkatkan ketahanan keluarga, diperlukan kesadaran akan pentingnya pengelolaan keuangan, keterampilan komunikasi, dan dukungan sosial, dengan melibatkan pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat.

2.2 Faktor-Faktor Yang Mendorong Terjadinya Pernikahan Usia Dini

Pernikahan usia dini ini merupakan fenomena yang masih banyak terjadi di berbagai komunitas, khususnya di daerah dengan kondisi sosial dan ekonomi yang menantang. Berbagai faktor dianggap mendorong praktik ini, termasuk tekanan ekonomi, kondisi tempat tinggal, serta pengaruh lingkungan sosial yang kuat. Pada penelitian yang dilakukan oleh Husnani & Soraya (2020), berpendapat bahwa praktik pernikahan dini disebabkan oleh faktor ekonomi, kondisi tempat tinggal, dan lingkungan sosial. Pendekatan feminisme terhadap pernikahan dini menggunakan teori feminisme liberal, yang menitikberatkan pada hak individu serta kesetaraan kesempatan. Dalam hal ini, perempuan harus memperjuangkan hak dan kedudukannya agar setara dengan laki-laki, serta diperlakukan setara sebagai manusia dengan hak yang sama.

Pernikahan dini bisa terjadi karena tiga faktor utama Menurut Hikmah (2019), sebagai berikut:

- a. Ekonomi, orang tua dengan ekonomi lemah seringkali menikahkan anak di bawah umur untuk meringankan beban keluarga.
- b. Pendidikan, minimnya pendidikan membuat kurang memahami risiko pernikahan dini.
- c. Tradisi, tradisi setempat yang menuntut cepat menikahkan anak perempuan agar tidak malu di masyarakat juga menjadi pendorong.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan pernikahan usia dini terjadi karena berbagai faktor yang saling memengaruhi. Faktor ekonomi menjadi salah satu pendorong utama, di mana keluarga dengan kondisi keuangan lemah sering menikahkan anak mereka untuk meringankan beban. Minimnya pendidikan juga berkontribusi, karena kurangnya pemahaman tentang risiko pernikahan dini dan ketidaktahuan terhadap aturan usia minimum untuk menikah. Selain itu, tradisi setempat dan praktik perjodohan memperkuat tekanan sosial untuk menikahkan anak, meskipun sering kali berujung pada ketidakcocokan dan perceraian. Lingkungan sosial yang kuat dan perasaan cinta sejati pasangan muda juga turut memengaruhi keputusan keluarga untuk menyetujui pernikahan dini.

Dampak pernikahan dini diantara lain pertengkaran rumah tangga dan keretakan hubungan keluarga, yang pada akhirnya juga bisa mengakibatkan perceraian serta masalah bagi kedua belah pihak. Selanjutnya faktor pemicu pernikahan dini juga ditanggapi oleh (Khaeriyah, 2022), menurutnya terdapat beberapa aspek-aspek penting:

- a. Cinta sejati

Banyak remaja memilih untuk menikah karena perasaan suka sama suka, meskipun ada penolakan dari keluarga. Pada akhirnya, keluarga cenderung mengizinkan pernikahan karena kekhawatiran terhadap anak mereka.

b. Perjudohan

Pernikahan yang terjadi karena perjudohan sering kali berakhir cepat, dengan beberapa pasangan bercerai hanya dalam waktu satu minggu. Hal ini biasanya disebabkan oleh ketidakcocokan antara pasangan yang dijuduhkan.

c. Pendidikan

Banyak remaja tidak mengetahui ketentuan umur minimum untuk menikah menurut undang-undang, sehingga mereka sering melangsungkan pernikahan yang hanya sah secara agama tanpa legalitas resmi.

d. Ekonomi

Kebanyakan pasangan berasal dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah, dengan orang tua mereka bekerja sebagai petani. Keterbatasan ekonomi dapat mempengaruhi keputusan untuk menikah dini, meskipun faktor pemicu lainnya juga berperan.

Berdasarkan paparan di atas didapat bahwa pernikahan usia dini membawa dampak signifikan bagi pasangan dan keluarga. Salah satu dampaknya adalah meningkatnya potensi konflik rumah tangga akibat ketidakmatangan emosional pasangan, yang dapat berujung pada keretakan hubungan dan perceraian. Selain itu, ketidaksiapan mental, sosial, dan ekonomi sering kali menciptakan masalah baru, baik bagi pasangan maupun lingkungan keluarga mereka. Dampak ini tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga dapat memengaruhi kehidupan jangka panjang mereka.

2.3 Dampak Pernikahan Usia Dini

Berbagai teori menguraikan dampak pernikahan dini dari aspek fisik dan psikologis. Pernikahan dini berhubungan dengan konsekuensi sosial dan fisik yang merugikan bagi perempuan muda dalam masa pertumbuhan. Dengan memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah, status sosial yang rendah dalam keluarga suami, serta sedikit kendali atas kesehatan reproduksi. Selain itu, risiko kematian ibu dan kekerasan rumah tangga lebih tinggi (Field & Ambrus, 2008). Banyak perempuan muda juga terpaksa putus sekolah dan kesehatan

terpengaruh karena tubuh belum siap untuk menghadapi proses melahirkan. Sedangkan menurut Felce & Perry (1995), isu pernikahan dini berdampak pada sejumlah aspek kualitas hidup, seperti kesejahteraan fisik, kesejahteraan finansial, kesejahteraan sosial, perkembangan pribadi dan kegiatan, serta kesejahteraan emosional. Dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini berdampak negatif pada aspek fisik, sosial, dan psikologis perempuan muda.

Pernyataan ini juga didukung oleh (Fadilah, 2021), menurutnya pernikahan dini merupakan isu serius yang berpotensi menimbulkan berbagai masalah bagi individu dan masyarakat. Dampaknya mencakup kesehatan fisik dan mental, serta stabilitas keluarga dan pendidikan anak. Untuk mencegah pernikahan dini, perlu adanya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam memberikan edukasi dan sosialisasi. Melalui pendekatan yang komprehensif, kita dapat mengurangi prevalensi pernikahan dini dan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak dan kesejahteraan keluarga. Ini mencakup pelatihan bagi orang tua, program pendidikan seks, dan dukungan bagi remaja agar bisa membuat keputusan yang lebih baik mengenai masa depan mereka. Pernikahan dini terjadi akibat kondisi ekonomi yang memaksa orang tua untuk menikahkan anak perempuan, meskipun mereka belum siap.

Pekerjaan mayoritas sebagai petani memilih pernikahan dini sebagai solusi dari masalah finansial. Secara kesehatan, pernikahan ini berisiko karena organ reproduksi yang belum matang. Ketidakdewasaan psikologis juga menjadi masalah, dengan seringnya konflik rumah tangga akibat kurangnya kontrol emosi. Selain itu, masyarakat sering memandang pernikahan dini secara negatif, karena ketidakmatangan pelakunya dalam menjalankan tanggung jawab rumah tangga (Husnani & Soraya, 2020).

Pendapat lain, menikah di usia muda dapat memberikan dampak negatif. Hal ini disebabkan karena keberhasilan dalam membangun pernikahan tidak dapat diperoleh dari mereka yang belum siap secara fisik dan mental, melainkan

memerlukan kedewasaan, tanggung jawab, serta kematangan mental dan fisik. Maka dari itu, pernikahan perlu dipersiapkan dengan baik (Hikmah, 2019). Oleh sebab itu, usia calon pengantin harus dipertimbangkan dengan cermat sebelum menikah. Fase perkembangan remaja adalah momen krusial yang menentukan langkah mereka menuju dewasa, dan pernikahan dini menjadi isu yang perlu mendapat perhatian serius. Dengan menunjukkan bahwa dampak paling signifikan dari pernikahan dini adalah kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, diiringi dengan kekecewaan akibat perceraian yang sering terjadi karena perselingkuhan. Dampak sosial lainnya termasuk stigma negatif yang dialami oleh remaja yang berstatus janda. Penyebab utama pernikahan dini biasanya terkait dengan cinta, yang sering kali diambil tanpa pertimbangan yang matang, sehingga remaja terjebak dalam perasaan yang mendalam, baik melalui hubungan yang saling suka maupun melalui perjodohan yang melibatkan lebih banyak keinginan orang tua daripada anak itu sendiri (Khaeriyah, 2022).

Terdapat sejumlah konsekuensi yang muncul dari pernikahan dini. Pernikahan dini menurut Yanti dkk. (2018), Pernikahan dini memiliki dampak positif dan negatif. Secara positif, dari sudut pandang agama, pernikahan dini dapat membantu mencegah zina, serta dianggap sebagai cara untuk mengurangi beban orang tua dan memastikan bahwa orang tua tidak harus membesarkan anak kecil saat mereka menua. Namun, dampak negatif yang terkait dengan pernikahan dini meliputi:

- a. Kematangan psikologis yang belum tercapai.
- b. Pengurangan kebebasan untuk mengembangkan diri dan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan.
- c. Risiko kesehatan yang tinggi, termasuk meningkatnya angka kematian bayi dan ibu serta komplikasi kehamilan dan persalinan.
- d. Tingkat perceraian yang tinggi.
- e. Taraf kehidupan yang rendah akibat ketidakmampuan remaja dalam memenuhi kebutuhan ekonomi.

Dampak dari pernikahan dini juga disebutkan oleh (Hikmah, 2019) pada penelitian yang dilakukannya. Hasil dari penelitiannya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pernikahan dini sering dilakukan tanpa persiapan fisik, mental, dan materi yang memadai, sehingga dianggap terburu-buru. Hal ini tidak hanya melanggar hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak dan hak asasi manusia, tetapi juga dapat menyebabkan trauma jangka panjang bagi individu yang terlibat.
- b. Pernikahan dini meningkatkan risiko kesehatan, termasuk kemungkinan terkena penyakit seperti kanker leher rahim dan depresi, serta komplikasi saat melahirkan yang bisa berbahaya bagi ibu dan anak. Ketiga, remaja yang menikah biasanya mengalami ketidakstabilan emosional, yang dapat menyebabkan konflik dalam hubungan dan akhirnya berujung pada perceraian. Dengan begitu didapat pentingnya melakukan pencegahan sebelum masalah muncul, terutama ketika pasangan mulai memiliki anak.
- c. Banyak keputusan yang diambil oleh remaja sering kali didasarkan pada emosi dan cinta, yang dapat mengarah pada tindakan yang keliru. Stabilitas emosional biasanya baru dicapai sekitar usia 24 tahun, ketika seseorang memasuki fase dewasa. Ketika pernikahan terjadi sebelum usia 20 tahun, banyak remaja masih mencari jati diri dan mengalami gejala emosional yang dapat merusak kehidupan rumah tangga. Sebagai akibatnya, beban tanggung jawab yang tiba-tiba dapat menyebabkan perceraian dan perpisahan dalam keluarga.

Berdasarkan pada paparan diatas mengenai dampak pernikahan usia dini maka dapat disimpulkan pernikahan dini memiliki dampak negatif yang signifikan, termasuk kurangnya kesiapan fisik, mental, dan materi, risiko kesehatan seperti komplikasi melahirkan dan depresi, serta ketidakstabilan emosional yang sering berujung pada konflik dan perceraian. Keputusan yang didasari emosi pada usia remaja juga memperbesar risiko kegagalan rumah tangga, menegaskan pentingnya pencegahan dan edukasi.

2.4 Perceraian

Pada bahasa Indonesia, istilah perceraian diartikan sebagai "pisah," dengan kata dasarnya adalah "cerai." Perceraian adalah keputusan yang dikeluarkan oleh hakim atas permintaan salah satu pihak untuk membatalkan perkawinan (Puspitawati dkk. 2021). Perceraian merupakan hal yang tidak diinginkan oleh setiap pasangan maupun keluarga. Ketika perceraian terjadi, berbagai ketidaknyamanan dan rasa sakit dialami oleh semua pihak, termasuk pasangan suami istri, anak-anak, serta kedua keluarga besar. Banyak faktor yang menyebabkan pasangan memutuskan untuk bercerai, dan salah satunya adalah persoalan komunikasi. Terhambatnya komunikasi sering dianggap sebagai pemicu perceraian. Pasangan yang berhasil menjaga keutuhan rumah tangga umumnya saling mendengarkan dan menghargai, meskipun terdapat perbedaan pendapat dalam menghadapi masalah (Kertamuda, 2019)dalam (Hasanah, 2020).

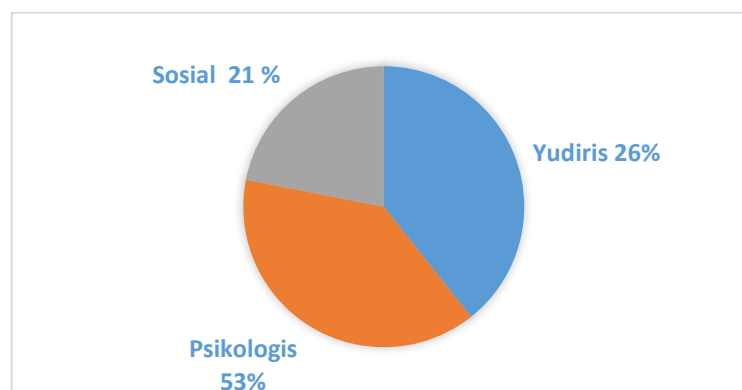
Perceraian dalam Hukum Indonesia diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pada Pasal 38 yang menyebutkan bahwa perkawinan bisa berakhir karena kematian, perceraian, serta Putusan Pengadilan. Di Pasal 39 juga disebutkan bahwa perceraian dapat dilangsungkan dalam sidang setelah Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan bahwa Hakim harus terlebih dahulu berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berselisih sebelum melanjutkan proses perceraian. Jadi dapat disimpulkan bahwa perceraian merupakan pemutusan hubungan pernikahan secara hukum yang diputuskan oleh pengadilan, sehingga mengakhiri hubungan suami istri. Berdasarkan Kementerian Urusan Agama (KUA), Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa "Perkawinan diizinkan jika pria berusia 19 tahun dan wanita 16 tahun." Namun, norma tersebut telah diubah, menaikkan batas usia minimal perkawinan bagi wanita menjadi sama dengan pria, yaitu 19 tahun. Oleh karena itu, pernikahan yang dilakukan sebelum usia 19 tahun, baik bagi pria maupun wanita, dianggap sebagai pernikahan dini. Hal ini menyebabkan pasangan yang menikah di bawah umur tidak bisa mengurus akta nikah atau membuat Kartu Keluarga, sehingga tidak dapat disahkan secara

hukum (Puspitawati dkk., 2021). Selain itu perceraian menunjukkan konflik serius antara suami dan istri, dimaksudkan untuk memutuskan ikatan dua generasi keluarga atas penyesuaian orang tua dan anak yang terlibat (Wowor, 2021).

Pilihan untuk menikah di usia yang sangat dini bukanlah hal yang mudah untuk dihadapi dan dijalankan, banyak sekali resiko yang harus ditanggung oleh remaja itu sendiri. Keluarga yang terbentuk tanpa kematangan usia dan kesiapan dari segala arah biasanya fisiknya tidak terpenuhi dengan baik karena belum mendapatkan pekerjaan yang baik dan ekonomi keluarga yang belum mencukupi (Rahayu.P, 2015). Sehingga pernikahan usia dini juga menjadi salah satu penyumbang angka perceraian.

2.5 Faktor-Faktor yang Menyebabkan Perceraian

Pernikahan pada usia muda sering kali menimbulkan ketegangan dalam kehidupan berumah tangga. Ketidaksiapan mental, fisik, dan finansial dapat menyebabkan konflik, *miscommunication*, atau ketidakcocokan antara pasangan, yang dapat mengarah pada perceraian (Badruzaman, 2021). Pada penelitian yang dilakukan oleh Munawara dkk. (2021) Menyebutkan, terdapat faktor-faktor penyebab perceraian dalam pernikahan dini yang dibedakan menjadi tiga yaitu secara yuridis, psikologi, dan sosial. Dari ketiga jenis tersebut dilampiran sebagai berikut:



Gambar 4 Faktor Penyebab Perceraian

Sumber : (Munawara dkk., 2021)

- a. Secara yuridis (26%), seperti ketidakmampuan memberikan nafkah lahir, yang membuat salah satu pasangan merasa terabaikan, kebiasaan mabuk-mabukan dan berjudi, yang merusak moralitas pernikahan, tindakan kasar baik dalam perkataan maupun perbuatan yang membuat pasangan merasa tidak nyaman, menghilangnya salah satu pasangan tanpa kabar, sehingga ikatan pernikahan menjadi lemah, dan perselingkuhan yang mengkhianati kepercayaan pasangan.
- b. Psikologis (53%), penyebabnya seperti egoisme atau pasangan yang menyebabkan kesenjangan emosional, kebiasaan keluar malam tanpa tujuan yang jelas, yang menimbulkan kecurigaan, kurangnya perhatian yang menyebabkan perasaan tidak diperhatikan, kecemburuan berlebihan yang sering kali tidak memiliki dasar, sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, keluar rumah tanpa izin, yang menimbulkan rasa tidak dihargai, pengelolaan keuangan yang boros, kurangnya kejujuran dalam berbagai hal, dan perasaan tidak dihargai yang sering kali memicu keretakan hubungan.
- c. Sosial (21%), seperti ketidakmampuan salah satu pasangan menghormati orang tua pasangannya, yang menimbulkan konflik antar keluarga, kebiasaan kembali ke rumah orang tua saat bertengkar, yang mengundang campur tangan keluarga, mengumbar masalah rumah tangga di luar, yang membuat pasangan merasa dipermalukan, dan tidak suka pasangannya berhubungan dengan keluarga sendiri, yang menyebabkan perpecahan hubungan.

Terdapat banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya sebuah perceraian. (Badruzaman, 2021) menyimpulkan juga terhadap faktor-faktor yang dapat menyebabkan sebuah perceraian yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh ahli tersebut dijabarkan sebagai berikut :

- a. Faktor internal yang pertama adalah ketidaksiapan untuk berumah tangga. Subjek menyatakan bahwa ketidaksiapan menjalani kehidupan pernikahan, terlihat dari usia menikah dan kehamilan sebelum menikah. Penelitian menunjukkan bahwa subjek berusia 16 tahun dan mantan suami

15 tahun, yang menandakan bahwa masih dalam fase remaja awal, mencari identitas diri dan dipengaruhi oleh teman sebaya, hingga mengakibatkan kehamilan di luar nikah dan ketidaksiapan menjadi orang tua. Dengan kurangnya komunikasi berkontribusi pada konflik dalam rumah tangga. Ego yang tinggi pada pasangan membuat masalah sulit diselesaikan, yang muncul dari pola pikir yang rendah pada usia muda saat menikah. Subjek yang masih sekolah SMP juga mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan rumah tangga karena mantan suami yang bekerja serabutan dan subjek merasa ijazah SMP tidak cukup untuk pekerjaan yang layak. Konflik ini sering berujung pada kekerasan dalam rumah tangga karena pengelolaan emosi yang buruk.

- b. Faktor eksternal seperti perilaku mantan suami yang suka minum-minuman keras dan berjudi dapat memicu percekocan. Kurangnya penerimaan dari mertua membuat subjek merasa terasing dan tidak ada komunikasi yang baik. Campur tangan keluarga memperburuk situasi, menciptakan ketidakharmonisan.

Berdasarkan uraian terhadap faktor-faktor penyebab perceraian maka dapat disimpulkan bahwa ketidaksiapan pasangan muda dalam pernikahan dini, baik secara emosional, komunikasi yang buruk, serta pengaruh lingkungan dan campur tangan keluarga, menjadi faktor utama penyebab perceraian. Terdapat beberapa pandangan menurut Badruzaman (2021) terhadap dampak dari sebuah perceraian seperti berikut:

- a. Setelah perceraian, subjek merasa khawatir untuk memulai kembali kehidupan rumah tangga karena takut mengulangi kegagalan. Meskipun merasakan kelegaan setelah berpisah dari hubungan yang tidak sehat, subjek mengalami stres berat dan sempat meredakan stres dengan kebiasaan buruk seperti minum alkohol dan merokok. Namun, subjek kemudian berusaha memperbaiki diri demi kesehatan dan masa depan anaknya.
- b. Dampak pada anak. Dampak perceraian juga sangat terasa pada anak, yang lebih dekat dengan neneknya karena diasuh olehnya. Kasih sayang yang

terbagi antara kedua orang tua menyebabkan hubungan emosional anak menjadi renggang, dan subjek merasa gagal sebagai ibu karena tidak bisa memberikan perhatian penuh.

Berdasarkan uraian tersebut didapat kesimpulan bahwa perceraian memicu rasa lega dan stres bagi subjek, diikuti kekhawatiran akan pernikahan di masa depan, serta dampak negatif pada anak yang kurang dekat dengan kedua orang tuanya karena pola asuh yang terpisah.

2.6 Teori Tahapan Tugas Perkembangan Pada Remaja

Perkembangan Masa remaja merupakan fase dalam kehidupan manusia yang ditandai oleh perubahan besar, baik secara fisik maupun psikologis. Seseorang dianggap berhasil melewati masa remajanya ketika ia mampu menjalankan tugas-tugas perkembangan yang dibutuhkan. Salah satu tugas penting adalah menerima keadaan fisik dan mentalnya serta memiliki kemampuan untuk mengontrol diri dan membawa dirinya ke arah kegiatan yang positif dan bermanfaat, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain (Ismatuddiyanah dkk., 2023). Akan tetapi, banyak orang tidak menyadari bahwa tugas perkembangan yang diperlukan oleh remaja terkait dengan kemampuan mereka untuk menerima keadaan fisik. Dengan demikian, mencapai penerimaan terhadap kondisi fisik atau citra tubuh menjadi aspek krusial dalam memenuhi tugas perkembangan tersebut. Selain itu, guru juga harus mampu membimbing siswa agar mereka dapat belajar bertanggung jawab, baik terhadap diri mereka sendiri, pribadi mereka, maupun kepada orang lain.

Perkembangan remaja menjadi hal yang penting, mengingat setiap orang melalui masa ini dalam perjalanan hidupnya. Remaja perlu mengoptimalkan potensi diri mereka sehingga dapat melewati masa perkembangan tanpa tekanan atau kebingungan. Asumsi bahwa remaja selalu berada di bawah tekanan atau gejolak emosional adalah pandangan yang kurang tepat. Semakin banyak remaja mengalami kesulitan dalam memenuhi tugas perkembangan mereka, padahal diharapkan agar mereka mampu beradaptasi dengan perubahan zaman sambil tetap menjaga iman yang kuat, bebas dari narkoba, tidak kecanduan

pornografi, tidak terlibat dalam hubungan seks bebas, dan menghindari risiko pelecehan seksual (Jannah, 2016).

Terdapat beberapa tugas perkembangan yang harus dijalani oleh remaja menurut (Putro, 2017), meliputi:

- a. Menerima kondisi fisik dan kualitas diri yang dimiliki.
- b. Mencapai kemandirian emosional dari orang tua atau figur oDAs lainnya.
- c. Mengembangkan kemampuan dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan teman sebaya, baik secara individu maupun kelompok.
- d. Menemukan sosok yang bisa menjadi teladan atau panutan bagi dirinya.
- e. Menerima dirinya sendiri dan membangun rasa percaya diri terhadap kemampuannya.
- f. Memperkuat pengendalian diri berdasarkan nilai-nilai, prinsip, atau pandangan hidup yang diyakini.
- g. Meninggalkan perilaku dan sikap kekanak-kanakan serta beradaptasi dengan kehidupan yang lebih dewasa.

Selanjutnya, Putro (2017), menambahkan bahwa tujuan dari tugas perkembangan remaja dapat dibagi ke dalam sembilan kategori, yaitu:

- a. Mencapai kematangan emosional.
- b. Memperkuat minat dalam hubungan heteroseksual.
- c. Mencapai kematangan dalam aspek sosial.
- d. Melepaskan diri dari kontrol keluarga.
- e. Mencapai kematangan intelektual.
- f. Menentukan pilihan pekerjaan.
- g. Menggunakan waktu luang secara bijak.
- h. Mengembangkan filosofi hidup yang jelas.
- i. Menemukan identitas diri.

Sedangkan menurut (Ismatuddiyanah dkk., 2023), Tugas perkembangan remaja pada dasarnya mengarah pada upaya untuk meninggalkan sifat-sifat kekanak-kanakan dan beralih pada sikap serta perilaku yang lebih dewasa.

Tugas-tugas perkembangan yang harus dilalui oleh remaja mencakup hal-hal berikut:

- a. Menciptakan hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya, baik lawan jenis maupun sesama jenis.
- b. Mengerti dan menjalankan peran sosial sebagai pria atau wanita dalam masyarakat.
- c. Menerima perubahan fisik yang terjadi dan memanfaatkan tubuh dengan cara yang efisien.
- d. Menunjukkan dan mengharapkan perilaku sosial yang bertanggung jawab.
- e. Menyusun persiapan untuk karir ekonomi yang mapan.
- f. Merencanakan kehidupan pernikahan dan keluarga yang harmonis.
- g. Mendapatkan perangkat nilai dan sistem etika yang menjadi pedoman dalam berperilaku serta mengembangkan ideologi pribadi.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli terkait tugas perkembangan remaja maka didapat bahwa Tugas perkembangan remaja mencakup serangkaian tantangan yang harus dihadapi individu dalam transisi dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan, baik secara fisik maupun psikis. Remaja diharapkan dapat menerima kondisi fisik dan emosional diri, mengendalikan perilaku, serta mengembangkan hubungan yang matang dengan teman sebaya dan lingkungan sosialnya. Tugas utama remaja meliputi penerimaan diri, pencapaian kemandirian, pengembangan peran sosial sesuai jenis kelamin, mempersiapkan karir dan kehidupan pernikahan, serta memperoleh nilai dan etika hidup yang dapat dijadikan pedoman. Keberhasilan dalam menghadapi tugas-tugas ini akan membantu remaja beradaptasi dengan kehidupan sosial dan mencapai kedewasaan emosional dan sosial, sedangkan kegagalan dapat menghambat perkembangan mereka di masa depan.

2.7 Penelitian yang Relevan

Penelitian relevan disertakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang

memengaruhi perceraian, terutama dalam konteks pernikahan dini. Berikut telah disimpulkan beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

- a. Penelitian relevan dilakukan oleh Rauhillah (2023) mengenai faktor-faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung pada tahun 2022. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua faktor utama penyebab perceraian, yaitu perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta faktor ekonomi. Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dipicu oleh berbagai masalah, termasuk pengabaian kewajiban rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, ketidakcocokan seksual, kecemburuan berlebihan, berkurangnya perasaan cinta, hingga adanya pasangan lain. Sementara itu, faktor ekonomi melibatkan masalah seperti judi, komunikasi buruk, dan pengabaian kewajiban finansial terhadap keluarga. Dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang dinamika perceraian, khususnya di wilayah tersebut, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan layanan konseling perkawinan dan pencegahan perceraian.
- b. Selanjutnya penelitian yang relevan dilakukan sebelumnya oleh Dewi dkk. (2022), dimana tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi penyebab perceraian dalam pernikahan dini dan dampaknya. Observasi awal menunjukkan banyak individu yang bercerai, terutama dalam pernikahan dini, tetapi kurang paham akan penyebab dan konsekuensinya. Kurangnya sosialisasi dan pengetahuan masyarakat menjadi faktor penyebabnya. Pertanyaan penelitian berfokus pada faktor-faktor yang memengaruhi perceraian dalam pernikahan dini dan dampaknya. Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi pasif, wawancara semi-terstruktur mendalam, dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor utama perceraian dalam pernikahan dini mencakup ekonomi, usia, komunikasi, kekerasan dalam rumah tangga, dan moral. Dampak

perceraian meliputi perkembangan anak, trauma psikologis, penurunan harga diri, dan masalah harta.

- c. Penelitian relevan selanjutnya dilakukan oleh (Badruzaman, 2021), bertujuan untuk mengkaji kasus pernikahan muda yang terdaftar di Pengadilan Agama Antapani, Bandung, serta untuk mengevaluasi tingkat perceraian dan dampak dari pernikahan muda terhadap angka perceraian. Dalam penelitian ini, digunakan teknik Simple Random Sampling yang melibatkan 30 pasangan yang mengajukan perceraian. Metode penelitian yang diterapkan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan muda berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Antapani, Bandung, yang menunjukkan bahwa semakin muda usia saat menikah, semakin tinggi angka perceraian yang terjadi.
- d. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Munawara dkk. (2021), bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan perceraian pada pernikahan dini dari tiga perspektif utama: hukum, psikologi, dan sosiologi. Menggunakan metode studi dokumen dan pendekatan hukum normatif, peneliti melakukan analisis kualitatif terhadap beragam sumber data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari perspektif hukum, terdapat lima faktor penyebab perceraian, yaitu kurangnya nafkah lahir, kebiasaan berjudi dan minum alkohol oleh pasangan, perilaku kasar, menghilang tanpa kabar, dan perselingkuhan. Dari sisi psikologis, terdapat sembilan faktor penyebab, termasuk sifat egois, kurang perhatian, kecemburuan yang tidak berdasar, dan kemarahan yang sering muncul tanpa alasan yang jelas. Di sisi sosial, teridentifikasi empat penyebab utama, seperti kurangnya penghormatan terhadap orang tua pasangan, keterlibatan keluarga dalam masalah rumah tangga, serta buruknya komunikasi dengan keluarga pasangan. Kesimpulannya, perceraian dalam pernikahan dini di Pengadilan Agama Kelas I-B Sambas dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat hukum, emosional, dan sosial.

- e. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Harjianto & Jannah (2019), mengungkapkan tingkat perceraian di Kabupaten Banyuwangi menempati posisi kedua di Provinsi Jawa Timur setelah Surabaya, dan peringkat ketiga secara nasional setelah Indramayu dan Surabaya. Pada tahun 2014, tercatat 7.106 kasus perceraian yang melibatkan 6.798 pasangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab tingginya angka perceraian di Banyuwangi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang mengandalkan perspektif fenomenologis. Sampel diambil secara purposive, terdiri dari 40 janda dan duda dari 4 kecamatan dengan tingkat perceraian tertinggi. Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, di mana faktor internal mencakup ekonomi (37,5 persen), tanggung jawab (15 persen), dan keharmonisan (17,5 persen). Sementara itu, faktor eksternal yang berkontribusi adalah perselingkuhan (30 persen). Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi dalam pengembangan model pendidikan pranikah yang mengedepankan pendekatan keluarga dan sekolah di Kabupaten Banyuwangi.
- f. Penelitian terdahulu oleh Yanti dkk. (2018), juga meneliti pernikahan dini sebagai fenomena yang sudah ada di Indonesia dan negara lain. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pernikahan dini lebih umum di pedesaan (27,11%) dibandingkan di perkotaan (17,09%). Penelitian ini berfokus pada pernikahan dini di Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, di mana pada tahun 2017 terdapat 81 pernikahan usia muda dari 384 pernikahan. Tujuannya adalah untuk menganalisis faktor penyebab dan dampak pernikahan dini dari Maret hingga Juni 2018. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitik dengan studi kasus, melibatkan 17 informan yang dipilih secara purposive sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi, lalu dianalisis secara kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa penyebab pernikahan dini meliputi kehamilan sebelum nikah, pengaruh lingkungan, peran orang tua, pendidikan, ekonomi, faktor individu, dan media sosial. Dampak negatif

termasuk ketidakmatangan psikologis, kesempatan pendidikan yang terbatas, risiko kesehatan, serta taraf hidup yang rendah. Namun, ada juga dampak positif seperti menghindari zina dan mengurangi beban orang tua. Penelitian ini merekomendasikan agar masyarakat dan orang tua mendukung pendidikan anak.

2.8 Teori *Trait and Factor*

Frank Parsons mengembangkan teori *trait and factor* pada awal abad ke-20, bersamaan dengan kemunculan awal bidang Bimbingan dan Konseling di Amerika Serikat. Sejak saat itu, pendekatan konseling karier ini digunakan untuk membantu siswa dan masyarakat dalam menentukan pilihan pekerjaan. Teori ini berlandaskan pada asumsi bahwa keberhasilan seseorang dalam berkarier dipengaruhi oleh kesesuaian antara karakteristik pribadi (*trait*) dan faktor eksternal (*factor*). Menurut teori *trait and factor*, kepribadian seseorang dapat dipetakan dengan cara mengidentifikasi berbagai karakteristik yang muncul melalui hasil tes psikologis yang mengukur dimensi-dimensi kepribadian tertentu. Pendekatan konseling ini mengikuti prinsip serupa dengan memanfaatkan instrumen psikologis guna menilai atau menganalisis individu terhadap aspek-aspek kepribadian yang memiliki kaitan dengan keberhasilan atau kegagalan dalam menjalani peran tertentu, seperti dalam pekerjaan atau pendidikan, sebagaimana dijelaskan oleh Williamson (Winkel, 2021).

Bertumpu pada psikologi perbedaan individu, teori *trait and factor* memandang manusia sebagai struktur yang bisa diukur dan dikaitkan dengan kebutuhan serta persyaratan dalam dunia kerja. Penekanannya lebih kepada faktor-faktor yang memengaruhi pilihan karier dibandingkan pada tahapan perkembangan karier itu sendiri. Tiga ide pokok yang ditawarkan teori ini mencakup pengambilan keputusan dalam karier, pemahaman tentang potensi dan karakter diri, serta pengetahuan mengenai lingkungan kerja (Hidayat, Cahyawulan, & Alfian, 2019).

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 2024 hingga Mei 2025.

3.2 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, Menurut Latipah (2014) menjelaskan penelitian dengan pendekatan kualitatif menekankan analisis pada proses penyimpulan deduktif serta induktif, pada analisis terhadap dinamika hubungan antarfenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Supratiknya (2022) juga menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang diperuntukan untuk menyelesaikan permasalahan, dimana diperlukan pemahaman mendalam dikonteks waktu serta situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai kondisi objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi. Proses penelitian yang dimaksud antara lain melakukan pengamatan terhadap orang dalam kehidupannya sehari-hari, berinteraksi dengan mereka, dan berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.

Penelitian ini diarahkan untuk mendapatkan fakta-fakta terkait faktor penyebab perceraian pada pernikahan usia dini melalui pendekatan studi kasus. Menurut Azwar (2018) Studi kasus merupakan metode penelitian yang ditujukan untuk mengungkap kasus tertentu, studi kasus dapat digunakan untuk meneliti individu, sekelompok orang, orgaRWsi, atau peristiwa. Metode penelitian studi kasus meneliti suatu kasus atau fenomena tertentu yang ada dalam masyarakat yang dilakukan secara mendalam untuk mempelajari latar belakang, keadaan,

dan interaksi yang terjadi. Studi kasus dilakukan pada suatu kesatuan sistem yang bisa berupa suatu program, kegiatan, peristiwa, atau sekelompok individu yang ada pada keadaan atau kondisi tertentu (Sugiyono, 2014).

3.3 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pasangan yang berusia dini dengan rentang usia 15 hingga 23 tahun di kabupaten Lampung Timur yang memutuskan untuk bercerai di Pengadilan Agama Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dalam menentukan subjek penelitian. *Purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan cara menentukan karakteristik dari sampel penelitian (Azwar, 2018). Karakteristik subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah pasangan usia 15-23 tahun, warga Kabupaten Lampung Timur dan sudah memutuskan untuk bercerai di Pengadilan Agama Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

3.4 Variabel Penelitian

Variabel pada penelitian ini adalah variabel tunggal. Menurut Azwar (2018), Variabel tunggal adalah variabel yang hanya menjelaskan satu variabel untuk menggambarkan elemen atau faktor dari setiap gejala yang terkandung dalam variabel itu. Variabel tunggal merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran atau mendeskripsikan tentang suatu keadaan secara objektif. Selanjutnya menurut Azwar (2018), variabel merupakan penelitian merupakan konsep yang memiliki variasi nilai atau karakteristik tertentu yang dapat diukur dan diobservasi dalam sebuah penelitian. Variabel ini digunakan untuk menjelaskan fenomena yang diteliti dan memainkan peran penting dalam menentukan arah serta metode penelitian. Dalam perumusannya, diperlukan teori dan konsep yang jelas, digunakan dalam mengumpulkan data yang diperlukan.

3.5 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah penjelasan rinci tentang bagaimana suatu variabel akan diukur atau diamati dalam penelitian, sehingga variabel tersebut

dapat diteliti secara empiris (Azwar, 2018). Definisi operasional ini berbeda dari definisi teoretis atau konseptual, yang hanya menjelaskan pengertian variabel secara umum atau abstrak. Definisi operasional bertujuan untuk memberikan panduan praktis agar variabel dapat diukur secara konkret dan objektif sesuai dengan tujuan penelitian (Azwar, 2018).

Definisi operasional pada penelitian ini adalah perceraian pada pernikahan usia dini. Perceraian didefinisikan sebagai pemutusan hubungan perkawinan secara resmi berdasarkan kesepakatan atau keputusan salah satu atau kedua belah pihak yang tidak ingin melanjutkan kehidupan bersama sebagai pasangan dalam satu keluarga. Sementara itu, pernikahan usia dini diartikan sebagai ikatan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang salah satunya masih menginjak usia 15-18 tahun, di bawah batas usia ideal yang ditentukan oleh undang-undang atau norma masyarakat. Dengan demikian, perceraian pada pernikahan usia dini merujuk pada pemutusan hubungan secara resmi melalui proses hukum antara pasangan suami istri yang menikah pada usia 15-18 tahun.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan informasi yang akan berguna sebagai fakta pendukung dalam penelitiannya. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk menggali informasi mengenai subjek penelitian. Dalam penelitian kualitatif, salah satu teknik pengumpulan data yang dapat digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur merupakan wawancara yang cukup mendalam. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara mendalam (*indepth interview*) yang bersifat pribadi antara responden dan peneliti.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dalam bentuk gambar, arsip, dan juga dokumen yang dapat mendukung proses penelitian. Pada

penelitian ini dokumentasi yang digunakan yaitu gambar pada saat kegiatan penelitian, identitas diri, dan arsip dokumen.

c. Survei

Survei dapat didefinisikan sebagai metode pengumpulan data yang melibatkan pengajuan pertanyaan kepada sekelompok individu (sampel) dengan tujuan untuk mendapatkan informasi tentang pandangan, pengalaman, atau karakteristik mereka terkait dengan fenomena yang diteliti.

Dalam penelitian ini, sebelum menentukan tiga pasangan yang akan diwawancarai secara mendalam, peneliti melakukan survei singkat kepada orang tua dari sembilan pasangan yang tercatat mengajukan perceraian. Dari hasil survei peneliti mendapatkan tiga pasang subjek penelitian. Selain wawancara dan survei, dokumentasi juga menjadi bagian penting dalam penelitian kualitatif ini. Dokumentasi dalam penelitian ini dapat berupa catatan lapangan selama proses survei dan wawancara, transkrip rekaman wawancara, serta dokumen-dokumen relevan terkait proses pengajuan perceraian yang mungkin diakses dengan izin pihak terkait. Dokumentasi ini bertujuan untuk memperkuat data yang diperoleh dari wawancara dan survei, serta memberikan konteks yang lebih kaya terhadap pengalaman dan perspektif para subjek penelitian.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang telah dilakukan benar-benar sebuah penelitian ilmiah dan pada kesempatan inilah data yang telah diperoleh itu diuji. Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* (Sugiyono, 2016).

a. Triangulasi

Triangulasi merupakan pengujian kredibilitas diartikan, pengecekan data dari berbagai macam sumber dengan waktu. Dengan begitu terdapat

triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu (Sugiyono, 2016).

1. Triangulasi Metode

Triangulasi metode dilakukan dengan mengumpulkan data dengan metode/cara lain. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara, observasi dan survei. Metode wawancara yang dilakukan peneliti yaitu wawancara semi terstruktur.

2. Triangulasi Sumber Data

Dalam pengujian kredibilitas data, dengan cara mengecek data yang telah didapat melalui beberapa sumber. Data yang didapat dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya meminta kesepakatan (*membercheck*) dengan sumber data. Penelitian ini menggunakan pengumpulan informasi dari berbagai sumber yang berbeda, yaitu melalui wawancara pada pasangan, staff administrasi, serta melakukan survei kepada orang tua atau wali dari subjek penelitian dengan tujuan untuk memperkuat dan mengecek kebenaran dari hasil penelitian dan dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan.

3. Triangulasi Waktu

Mengumpulkan data melalui wawancara yang dilakukan di pagi hari, ketika narasumber masih dalam kondisi segar, cenderung memberikan hasil yang lebih valid dan dapat dipercaya. Setelah itu, data dapat diverifikasi melalui wawancara tambahan, observasi, atau metode lain dalam situasi atau waktu yang berbeda. Jika hasilnya menunjukkan perbedaan, proses pengumpulan data akan diulang hingga diperoleh data yang konsisten dan akurat.

b. Mengadakan *membercheck*

Tujuan *membercheck* adalah agar dapat mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan *membercheck* adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan (Sugiyono, 2016).

3.8 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah metode yang digunakan oleh peneliti ketika mengolah data menjadi serangkaian informasi agar lebih mudah dipahami dan mempermudah peneliti dalam menginterpretasikan data tersebut. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini ialah mengorganisir data, menjabarkannya keunit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih yang penting dan yang akan dikaji dimulai dari sejak sebelum peneliti memasuki lapangan, dilanjutkan pada saat peneliti berada di lapangan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas sehingga data sampai memuaskan (Sugiyono, 2016).

Ada beberapa teknik menganalisis data yang sering digunakan penelitian kualitatif. Misal *content analysis*, *discourse analysis*, dan *thematic analysis*. Dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah *thematic analysis*. *Thematic analysis* merupakan salah satu cara menganalisis data dengan tujuan untuk mengidentifikasi pola atau untuk menemukan tema yang telah dikumpulkan peneliti (Braun & Clarke, 2022). Teknik analisis data ini tepat dilakukan apabila sebuah penelitian bertujuan untuk mengeksplorasi apa yang sesungguhnya terjadi dalam sebuah fenomena (Heriyanto, 2018).

Berdasarkan hal tersebut, pada penelitian ini dilakukan melalui tahap-tahap menurut (Braun & Clarke, 2014) sebagai berikut:

a. *Familiarizing Yourself With Your Data*

Pada tahap ini peneliti berusaha untuk memahami dan familiar dengan data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara, untuk mencapai pemahaman tersebut peneliti harus melakukan pembacaan secara berulang dan membaca secara aktif untuk mencari makna, pola dan sebagainya. Pada aplikasi Atlas.Ti, peneliti akan menggunakan fitur word cruncher untuk mendapatkan informasi kata yang kemunculannya berulang. kata kata tersebut akan menjadi sebuah intisari dari keseluruhan data. selain itu, peneliti juga akan menghitung WPR (*word per responden*) untuk

mengetahui seberapa kata yang muncul dari responden. Pada tahap ini peneliti juga dapat menyusun kode sementara.

b. *Generating Initial Code*

Setelah peneliti telah membaca dan membiasakan diri dengan data serta telah menemukan makna atau pola dan lain sebagainya, peneliti kemudian mulai untuk mengkode atau membangun kode awal. Kode dapat disusun dengan gaya induktif (*data driven*) atau deduktif (*theory driven*). Penggunaan kode juga dapat disesuaikan dengan gaya semantik atau laten. Untuk proses kodingnya peneliti menggunakan bantuan perangkat lunak yaitu ATLAS.ti (*Archieve of Technology, Lifeworld and Everyday Language*). ATLAS.ti digunakan dalam penelitian kualitatif. Software ini termasuk jenis program CAQDAS (*Computer-Aided Qualitative Data Analysis Software*) atau sama halnya dengan QDA software (*Qualitative Data Analysis Software*). ATLAS.ti ini membantu peneliti dalam memberikan kode, menganalisis data penelitian secara efisien dan terstruktur. ATLAS.ti memiliki empat keunggulan jika dibandingkan dengan *software* lainnya, yaitu: (1) ATLAS.ti dapat membaca berbagai macam jenis data, (2) *software* ini pun populer di kalangan peneliti kualitatif, bukti dari kepopuleran *software* ini salah satunya adalah konferensi khusus yang dimiliki oleh para pengguna ATLAS.ti, (3) ATLAS.ti memiliki panduan yang baik, terdapat bantuan secara online, dan dokumentasi lengkap, dan (4) harganya terjangkau (Afriansyah, 2016). ATLAS.ti yang digunakan dalam penelitian ini adalah ATLAS.ti 9. Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan oleh peneliti dalam tahap Generating Initial Code:

1. Menyusun kode sebanyak banyaknya tanpa memilah data terlebih dahulu.
2. Sisakan sedikit data di sekeliling kode, tidak semua data dapat di koding.
3. Coding dilakukan secara berulang-ulang dan merevisi tema secara berulang tidak hanya tertuju pada tema yang sudah ditemukan.

c. *Searching For Themes*

Pada tahap ini peneliti mulai berpindah dari kode ke analisis yang lebih luas yaitu tema. Peneliti menyusun beberapa kode yang relevan dalam tema yang telah diidentifikasi. Setelah itu, ditingkatkan lagi menjadi suatu tema utama. Masih tetap sama dengan membuat kode, dalam tahap ini juga menggunakan bantuan dari *software* ATLAS.ti 9. Pada tahap ini peneliti membuat initial thematic map berdasarkan tema-tema yang telah ditentukan, selanjutnya dikembangkanlah *network analysis*. *Thematic analysis* berusaha untuk menggali tema-tema yang menonjol dalam data, dan *network analysis* ini bertujuan untuk memfasilitasi penataan dan penggambaran tema-tema tersebut. *Network analysis* ini disajikan secara grafis untuk menekankan hubungan antar kode, antar tema pada data keseluruhan, yang penting bagaimanapun *network* hanyalah alat dalam *analysis*, bukan *analysis* itu sendiri. Setelah *network analysis* telah dibuat, maka akan berfungsi sebagai alat ilustrasi dalam penafsiran dari data dan memfasilitasi pengungkapan bagi peneliti dan memahami bagi pembaca. Dalam penelitian ini, masih tetap sama untuk alat bantuanya yaitu menggunakan ATLAS.ti 9.

d. *Reviewing Themes*

Pada tahap ini peneliti memeriksa apakah tema-tema yang telah ditentukan sesuai dengan ekstrak kode dan seluruh kumpulan data dalam *network analysis*. Karena, pada tahap ini peneliti memastikan apakah tema-tema sudah sesuai dan berkaitan dengan kumpulan data, serta memberi kode pada data tambahan ke dalam tema yang terlewatkan pada tahap pengkodean sebelumnya, selanjutnya pada tahap ini juga peneliti sudah memiliki gambaran yang cukup jelas tentang tema-tema yang berbeda dan bagaimana tema-tema tersebut saling berhubungan. Hasil pada tahap ini peneliti mampu menghasilkan sebuah map tematik yang disebut *developed thematic map*.

e. *Defining and Naming Themes*

Pada tahap ini, peneliti sudah memiliki peta tematik yang memuaskan dari data yang diperoleh. Selanjutnya peneliti mendefinisikan dan menyempurnakan tema-tema yang akan disajikan dalam analisis, serta menganalisis data yang ada di dalamnya. Mendefinisikan dan menyempurnakan adalah peneliti mengidentifikasi 'esensi' dari setiap tema dan subtema secara keseluruhan, tidak hanya memparafrasekan isi ekstrak data yang disajikan, tetapi juga mengidentifikasi apa yang menarik dari data tersebut. Pada tahap ini penting untuk tidak mencoba membuat tema yang terlalu banyak, atau yang terlalu beragam dan kompleks. Selain mengidentifikasi 'cerita' yang disampaikan oleh setiap tema, penting juga untuk mempertimbangkan bagaimana tema tersebut cocok dengan 'cerita' keseluruhan yang disampaikan tentang data, terkait dengan pertanyaan penelitian, untuk memastikan tidak ada tumpang tindih yang terlalu banyak antara tema-tema. Nama-nama yang ditulis tema harus singkat, menarik, dan langsung memberikan gambaran kepada pembaca tentang apa yang dibahas oleh tema tersebut. Hasil pada tahap ini peneliti mampu menghasilkan sebuah map tematik yang disebut *final thematic map*.

f. *Producing The Report*

Setelah peneliti sudah memiliki sekumpulan tema yang telah dirancang sepenuhnya dan melibatkan analisis akhir serta penulisan laporan, selanjutnya, peneliti menceritakan kisah rumit dari data dengan cara meyakinkan pembaca akan nilai dan validitas analisis dengan memberikan cukup bukti mengenai tema-tema yang ada dalam data, dengan kutipan data baik kutipan dari responden dan kutipan dari teori hal ini bertujuan untuk menunjukkan prevalensi tema tersebut. Di tahap ini juga, peneliti menggambarkan secara menarik cerita yang akan diceritakan tentang data dari responden, dan narasi analitis peneliti harus melampaui deskripsi data, serta membuat argumen yang berhubungan dengan pertanyaan penelitian yang terdapat pada laporan peneliti.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya maka didapat kesimpulan yang menjawab rumusan masalah, meliputi:

- a. Hasil penelitian menggunakan Atlas.ti menyimpulkan bahwa terdapat faktor sosial yang menjadi penyebab utama perceraian dalam pernikahan usia dini di Kabupaten Lampung Timur, dengan persentase sebesar 34.68%, diikuti oleh faktor psikologis sebesar 34.17%, serta faktor hukum yang berkontribusi sebesar 19.32%. Tekanan dari keluarga dan norma sosial berperan signifikan dalam keputusan menikah muda, sementara ketidaksiapan mental dan emosional juga berpengaruh terhadap tingginya tingkat perceraian. Hasil ini sejalan dengan Teori Tahapan Tugas Perkembangan Erik Erikson, yang menegaskan bahwa remaja perlu menyelesaikan krisis identitas sebelum memasuki peran dewasa, termasuk dalam pernikahan. Selain itu, faktor hukum, seperti kehamilan sebelum menikah dan minimnya perlindungan hukum, turut memperburuk ketidakstabilan pernikahan dini. Oleh karena itu, diperlukan bimbingan serta pendampingan bagi remaja agar mereka dapat mengembangkan identitas yang lebih matang, meningkatkan kesiapan emosional dan sosial, serta menekan angka perceraian akibat pernikahan di usia muda.
- b. Selanjutnya pada tingkat ketahanan pernikahan usia dini dipengaruhi oleh aspek fisik, psikologis, dan sosial. Aspek fisik mencakup kesiapan material serta dukungan finansial yang meskipun tidak dominan, tetap berperan dalam stabilitas rumah tangga. Aspek psikologis lebih krusial, meliputi kesiapan emosional, kemampuan beradaptasi, serta strategi menghadapi tantangan pernikahan. Faktor seperti pengalaman, keberanian menerima kenyataan, dan dukungan emosional pasangan turut memperkuat ketahanan

rumah tangga. Sementara itu, tekanan ekonomi dapat memperburuk kondisi psikologis dan memicu konflik, sedangkan faktor sosial seperti tekanan lingkungan dan keterlibatan pihak ketiga turut memengaruhi stabilitas pernikahan. Oleh karena itu, kesiapan psikologis yang didukung kondisi ekonomi dan sosial yang baik menjadi kunci dalam menjaga ketahanan rumah tangga pasangan muda.

- c. Dampak pada perceraian dalam pernikahan usia dini juga mempengaruhi aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Secara sosial, individu sering mengalami stigma, penyesalan, serta perubahan hubungan keluarga yang berpengaruh pada kesehatan mental. Dari sisi ekonomi, perceraian dapat menurunkan kondisi finansial dan membatasi peluang kerja, terutama bagi mereka dengan pendidikan rendah, meskipun ada yang berhasil meningkatkan taraf hidupnya. Secara budaya, perceraian kerap mendapat tekanan sosial, terutama di lingkungan religius. Secara keseluruhan, perceraian dalam pernikahan dini membawa berbagai tantangan yang memerlukan dukungan pendidikan dan sosial untuk mengurangi dampak negatifnya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil temuan yang telah didapat maka penulis memberikan beberapa saran pendukung yang diharapkan dapat menekan angka perceraian pada pernikahan usia dini di Kabupaten Lampung Timur, sebagai berikut :

- a. Pengadilan agama

Pengadilan Agama diharapkan dapat memperketat proses verifikasi dan validasi administrasi terkait dispensasi pernikahan usia dini. Selain itu, penting untuk mewajibkan calon pasangan muda mengikuti sesi edukasi atau konseling pranikah sebelum pernikahan dilangsungkan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa pasangan benar-benar memahami hak dan kewajiban dalam berumah tangga serta memiliki kesiapan emosional dan mental dalam menghadapi kehidupan pernikahan.

b. Bimbingan Konseling

Peran Bimbingan dan Konseling (BK) di sekolah juga perlu dioptimalkan dalam memberikan pendidikan pranikah kepada siswa. BK dapat mengadakan program bimbingan tentang kesiapan menikah, pengelolaan emosi, perencanaan masa depan, serta dampak dari pernikahan usia dini. Dengan adanya bimbingan ini, diharapkan siswa lebih memahami pentingnya kesiapan mental, emosional, dan sosial sebelum memasuki kehidupan berumah tangga, sehingga mampu membuat keputusan yang lebih matang terkait pernikahan di usia muda.

c. Masyarakat

Masyarakat memiliki peran penting dalam membentuk persepsi terhadap pernikahan usia dini. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran kolektif melalui sosialisasi dan kampanye edukatif mengenai risiko dan dampak negatif dari pernikahan dini. Tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lembaga sosial diharapkan aktif memberikan edukasi kepada keluarga dan remaja, serta mendorong budaya menunda pernikahan hingga individu memiliki kesiapan yang cukup baik secara emosional, sosial, maupun finansial.

d. Peneliti selanjutnya

Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk memperbanyak jumlah narasumber. Penambahan jumlah narasumber tidak hanya akan memberikan perspektif yang lebih beragam dan mendalam mengenai fenomena yang diteliti, tetapi juga dapat membantu mengidentifikasi pola atau tren yang lebih stabil dan representatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, A. (2020). *Dinamika Pernikahan Dini*. Al-Wardah, 13(1), 14. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v13i1.155>
- Ainina, H., & Wulandari, P. Y. (2023). *Dampak Psikologis terkait Relasi Individu Dewasa Awal yang Mengalami Perceraian Orang Tua*. Buletin Riset Psikologi Dan Kesehatan Mental (BRPKM), 3(1), 25–31. <https://doi.org/10.20473/brpkm.v3i1.46965>
- Aisyiah Rizqy Aulia, M. R. R. (2024). *the Use of the Audit Tool and Linked Archive System (Atlas) By Public Accounting Firm (Paf) Auditors in Indonesia: an Extended Technology Acceptance Model (Tam) Analysis Penggunaan*. COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting, 7(2015).
- Amini, S., Ramadhani, M. D. A., & Arifin, S. (2023). *Ketahanan keluarga pada pasangan menikah usia dini*. Al-Mada: Jurnal Agama Sosial dan Budaya, 6(2), 61–73. <https://doi.org/10.31538/almada.v6i2.3133>
- Arwningtyas, G., & Astuti, Y. D. (2011). *Pernikahan Di Kalangan Mahasiswa S-1*. Proyeksi, 6(2), 21. <https://doi.org/10.30659/p.6.2.21-33>
- Anwar, Z., & Rahmah, M. (2016). *Psikoedukasi Tentang Risiko Perkawinan Usia Muda untuk Menurunkan Intensi Pernikahan Dini pada Remaja*. Psikologia : Jurnal Psikologi, 1(1), 1. <https://doi.org/10.21070/psikologia.v1i1.749>
- Arinda, F., & Riskillah, R. (2023). *Pengaruh tekanan ekonomi dan dukungan sosial terhadap ketahanan keluarga narapidana*. JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan), 10(1), 1–13. <https://doi.org/10.21009/JKKP.101.01>
- Auliya, A. (2019). *Upaya Guru Bimbingan dan Konseling untuk Mengurangi Pernikahan Dini dan Dampaknya di SMK Islami Al Fattah*. Jurnal Inovasi Bimbingan Dan Konseling, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.30872/ibk.v1i2.636>
- Badan Pusat Statistik, & Bappenas. (2020). *Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*. PUSKAPA. <https://www.unicef.org/indonesia/media/2851/file/Child-Marriage-Report-2020.pdf>
- Badan Pusat Statistik, B. P. S. (2021, 2023). *Nikah dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung*. Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung (BPS-Statistics of Lampung Province). <https://lampung.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-lampung--2021.html?year=2021>
- Badruzaman, D. (2021). *Pengaruh Pernikahan Usia Muda terhadap Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Antapani Bandung*. Muslim HeDage, 6(1). <https://doi.org/10.21154/muslimheDage.v6i1.2653>
- Baur, V., & Carke, V. (2022). *Thematic Analysis*

- Dewi, S., Aviva, N., Asfiyak, K., & Muslim³, M. (2022). *Faktor Penyebab Perceraian Pada Pernikahan Dini Periode Tahun 2020-2021 Studi Kasus Di Desa Kwadungan Kabupaten Kediri*. *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 4, 120–129.
- Fadilah, D. (2021). *Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek*. *Pamator Journal*, 14 (2), 88–94. <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>
- Fatimah, H., Syahadatina N, M., Rahman, F., Ardani, M., Yulidasari, F., Laily, N., Octaviana Putri, A., Zaliha, Karimah, S., Nu'man Akmal, M., & Riana. (2021). *Perbikahan dini & Upaya Pencegahannya*.
- Felce, D., & Perry, J. (1995). Quality of life: *Its definition and measurement*. *Research in Developmental Disabilities*, 16(1), 51–74. [https://doi.org/10.1016/0891-4222\(94\)00028-8](https://doi.org/10.1016/0891-4222(94)00028-8)
- Field, E., & Ambrus, A. (2008). *Early marriage, age of menarche, and female schooling attainment in Bangladesh*. *Journal of Political Economy*, 116(5), 881–891. <https://doi.org/10.1086/593333>
- Hamzah, A., Sonafist, Y., & Yani, A. (2020). *Pernikahan dini dan pengaruhnya terhadap ketahanan keluarga di Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci*. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 2(2), 129–138. <https://doi.org/10.37876/adhki.v2i2.33>
- Harjianto, H., & Jannah, R. (2019). *Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi*. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 19(1), 35. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v19i1.541>
- Hasanah, U. (2020). *Pengaruh Perceraian Orangtua Bagi Psikologis Anak*. *Agenda: Jurnal Analisis Gender Dan Agama*, 2(1), 18. <https://doi.org/10.31958/agenda.v2i1.1983>
- Herawati, N., Kameliya, N., & Unaifah, B. M. (2021). *Pengaruh ketahanan terhadap kebahagiaan perkawinan pada pasangan perjodohan usia dini*. *Indonesian Psychological Research*, 3(1). <https://doi.org/10.29080/ipr.v3i1.494>
- Hidayat, D. R., Cahyawulan, W., & Alfian, R. (2019). *Karir: Teori dan Aplikasinya Dalam Bimbingan dan Konseling Komprehensif*. Sukabumi: CV Jejak
- Hikmah, N. (2019). *Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara*. *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, 7(1), 261–272.
- Husnani, R., & Soraya, D. (2020). *Dampak Pernikahan Usia Dini (Analisis Feminis Pada Pernikahan Anak Perempuan Di Desa Cibunar Kecamatan Cibatuk Kabupaten Garut)*. *Jaqfi: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, 4(1), 63–77. <https://doi.org/10.15575/jaqfi.v4i1.9347>
- Indonesia, P. P. https (2019). *Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>
- Indonesia, R. (2012). *Undang undang No. 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan*. 1–5.
- Ismatuddiyanah, Meganingrum, R. J. A. A., Putri, F. A., & Mahardika, I. K. (2023). *Ciri dan Tugas Perkembangan Pada Masa Remaja Awal dan Menengah Serta Pengaruhnya Terhadap Pendidikan*. *Jurnal Pendidikan Tambusa*, 7(3), 27236.
- Jannah, M. (2017). *Remaja Dan Tugas-Tugas Perkembangannya Dalam Islam*. *Psikoislamedia : Jurnal Psikologi*, 1(1), 243–256. <https://doi.org/10.22373/psikoislamedia.v1i1.1493>

- Juniari, N. K. A., Nuryanto, I. K., & Agustini, N. K. T. (2024). *Hubungan dukungan keluarga dengan motivasi remaja dalam pencegahan pernikahan usia dini di Kabupaten Karangasem*. *Jurnal Ilmiah Keperawatan*, 19(2).
- Khaeriyah, S. (2022). *Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus pada Tiga Orang yang Mengalami Pernikahan Dini di Kecamatan Cikande)*. *INSIGHT: Jurnal Bimbingan Konseling*, 11(1), 18–28. <https://doi.org/10.21009/insight.111.02>
- Khotimah, A. K., Al Amin, M. N. K., Santoso, F. S., Shobaruddin, D., & Yusri, N. (2024). *Penanaman agama pada keluarga Muslim dari pernikahan di bawah umur*. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan*, 3(1), 31–44.
- Krisnawati, M., Windrawanto, Y., & Rahadian, M. S. (2024). *Faktor penyebab dan dampak perceraian pada pasangan menikah usia dini*. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 6(2).
- Kristianti, D., & Nurwati, N. (2021). *Dampak perceraian orang tua terhadap pembentukan identitas anak saat remaja : Tinjauan teori psikososial erikson*. *Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(2), 219–227. <https://jurnal.unpad.ac.id/jppm/article/view/34554>
- Larbona, Y., & Herdi, H. (2023). *Pengembangan Program Bimbingan dan Konseling Komperhensif Berbasis Tugas-Tugas Perkembangan Remaja*. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(12), 10647–10652. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i12.3295>
- Latifah Ratnawaty. (2014). *Faktor Yuridis Sosial Di Kota Bogor*. *Jurnal Sistem Informasi*, 53(9), 15–22. <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/1090>
- Liana, I., & Suryadi, D. (2018). *Gambaran Trust Pada Dewasa Awal Yang Mengalami Perceraian Orangtua Dan Sedang Berpacaran (Studi Kasus Di Jakarta)*. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 2(1), 378. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v2i1.1768>
- Mokalu, V. R., & Boangmanalu, C. V. J. (2021). *Teori Psikosocial Erik Erikson: Implikasinya bagi Pendidikan Agama Kristen di Sekolah*. *VOX EDUKASI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 12(2), Article 2. <https://doi.org/10.31932/ve.v12i2.1314>
- Mubasyaroh. (2022). *Dampak Pernikahan Dini*. *Istiqra*, 8(2), 23–33. <https://doi.org/10.24239/ist.v8i1.1152>
- Munawara, N., Hasan, M., & Ardiansyah, A. (2021). *Faktor-faktor Penyebab Perceraian pada Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Kelas I-B Sambas*. *Al-Usroh*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.24260/al-usroh.v1i2.393>
- Muntamah, B. S., & Suryanto. (2023). *Ketahanan keluarga pada pasangan yang menikah di usia dini*. *Psyche: Jurnal Psikologi Universitas Muhammadiyah Lampung*, 5(2).
- Octaviani, F., & Nurwati, N. (2020). *Dampak pernikahan usia dini terhadap perceraian di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas*, 2(2), 33–52.
- PA Sukadana. (2023). *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 Pengadilan Sukadana*.
- Puspitawati, A., Mauliddina, S., Aliffia, S., Kusumawardani, D. D., & Amalia, R. (2021). *Analisis Faktor—Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Angka Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19: A Systematic Review*. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 2(3), 10–17. <https://doi.org/10.31004/jkt.v2i3.1886>

- Putro, K. Z. (2017). *Memahami Ciri dan Tugas Perkembangan Masa Remaja*. *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 17(1), 25. <https://doi.org/10.14421/aplikasia.v17i1.1362>
- Ramadhani, E. P., & Irsan. (2022). *Pergeseran Makna Esensi Pernikahan Di Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan – Studi Kasus Sosiologi Hukum Keluarga*. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 16(2), 169–184. <https://doi.org/10.56997/almabsut.v16i2.686>
- Ruum, U. D. R., & Chasanah, R. N. (2023). *Analisis Tingkat Perceraian di Kota Surabaya Tahun 2018-2022*. *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 13(2), 499–506. <https://doi.org/10.32583/pskm.v13i2.885>
- Sarfika, R., Wenny, B. P., Putri, D. E., Refnandes, R., Fernandes, F., Freska, W., & Rahayuningsih, A. (2024). *Pemberian Pendidikan Kesehatan Tumbuh Kembang Psikososial Pada Remaja Sebagai Upaya Mencegah Masalah Kesehatan Mental*. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 8(1), 95. <https://doi.org/10.31764/jmm.v8i1.19619>
- Sari, P. P., & Desiningrum, D. R. (2017). *Pengalaman Bekerluarga pada Wanita yang Menjalani Married By Accident*. *Jurnal Empati*, 6(1), 338–345.
- Savitri, S. I., & Dimarsha, K. V. C. (2024). *Apakah perselingkuhan daring berkaitan dengan penonaktifan moralnya?*. *Jurnal Psikologi Sosial*, 22(1), 54–62. <https://doi.org/10.7454/jps.2024.07>
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2019). *Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. *Undang-Undang Republik Indonesia*, 006265, 2–6.
- Selanno, J. N., & Kristianingsih, S. A. (2022). *Dukungan sosial dengan penerimaan diri remaja yang melakukan pernikahan dini pada masa pandemi COVID-19*. *Bulletin of Counseling and Psychotherapy*, 4(3). <https://doi.org/10.51214/bocp.v4i3.431>
- Selanno, J. N., & Kristianingsih, S. A. (2022). *Dukungan sosial dengan penerimaan diri remaja yang melakukan pernikahan dini pada masa pandemi COVID-19*. *Bulletin of Counseling and Psychotherapy*, 4(3). <https://doi.org/10.51214/bocp.v4i3.431>
- Sihombing, H. P., & Cutmetia, C. (2024). *Analisis subjective well-being pada pasangan yang menikah pada usia dini*. *Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)*, 10(1), 670–680. <https://doi.org/10.29210/1202424419>
- Siregar, D., Sitepu, K., Darma, M., Na'im, K., Tarigan, M. T. U., Razali, R., & Harahap, F. S. (2023). *Studi hukum tentang tingkat perceraian dan efeknya terhadap anak*. *Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi (Jurnal DEPUTI)*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.54123/deputi.v3i2.276>
- Suryaningsih, E. K., Astuti, T. W. P., Hidayah, N., Fatimah, S., & Shally, S. (2023). *Pengalaman pernikahan usia dini terhadap ketahanan dalam keluarga: Studi kasus*. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1, 22 Juli 2023.
- Suryanto, B. S., & Muntamah, A. L. (2023). *Resiliensi keluarga dalam menghadapi tantangan pernikahan usia dini di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 8(1).
- Syalis, E. R., & Nurwati, N. (2020). *Analisis dampak pernikahan dini terhadap psikologis remaja*. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(1), 29–38.

- Syamsu, S., Zainuddin, K., & Jafar, E. S. (2024). *Pengaruh kematangan emosi terhadap kepuasan pernikahan pada pasangan yang melakukan pernikahan dini*. Jurnal Psikologi Talenta Mahasiswa, 3(3). <https://doi.org/10.26858/jtm.v3i3.59804>
- UNICEF. (2001). *Early marriage: Child spouses. Early Marriage: Child Spouses.*, 7. https://doi.org/10.2458/azu_acku_pamphlet_hq784_e55_e27_2001
- UNICEF. (2023). *Is an End to Child Marriage within Reach?* Unicef Data. https://data.unicef.org/wpcontent/uploads/2023/05/Is_an_End_to_Child_Marriage_Within_Reach-3.pdf
- Walgito, B. (2017). *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*
- Winkel, W. S. (2021). *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Wowor, J. S. (2021). *Perceraian Akibat Pernikahan dibawah Umur (Usia Dini)*. Jurnal Indonesia Sosial Sains, 2(05), 814–820. <https://doi.org/10.59141/jiss.v2i05.278>
- Yanti, Hamidah, & Wiwita. (2018). *Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak*. Jurnal Ibu Dan Anak, 6(2), 96–103.
- Yunita Astriani Hardayati, & Keliat, B. A. (2022). *Pengaruh Terapi Kelompok Terapeutik (TKT) Terhadap Peningkatan Aspek dan Tugas Perkembangan Remaja*. Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI), 5(7), 818–822. <https://doi.org/10.56338/mppki.v5i7.2396>
- Yunus, M., Aziz, A., Hasanah, N., Khasanah, J., & A'im, A. (2023). *Pengaruh pernikahan dini terhadap tingkat perceraian di Kecamatan Abung Barat*. Koloni: Jurnal Multidisiplin Ilmu, 2(1).
- Zega, W. S. H., Paula, V., Ayu Florensa, M. V., Yoche Arkianti, M. M., & Melyany, F. B. (2023). *Etika Berprilaku Pada Remaja. Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR)*, 6, 1–11. <https://doi.org/10.37695/pkmcsr.v6i0.1962>